

**KONSEP HERMENEUTIKA AMINA WADUD TENTANG  
KESETARAAN GENDER**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**AZRIEL MUHAMMAD**

**NIM. 180303057**

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
NIM. 180303057**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M / 1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Azriel Muhammad

NIM : 180303057

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 4 Juli 2022

Yang menyatakan,



A R - Azriel Muhammad

NIM: 180303057

# SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Syamsul Rijal Sys, M.Ag.    Musdawati, MA.

NIP. 196309301991031002

NIP. 197509102009012002

# SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Pada Hari/ Tanggal : 20 Juli 2022 M  
Di Darussalam-Banda Aceh

## Panitia Ujian Munaaqasyah

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Svamsul Rijal Sys, M. Ag

NIP. 196309301991031002

Anggota I

Musdawati, MA.

NIP. 197509102009012002

Anggota II

Dr. Nurjannah Ismail, M.Ag


NIP. 196406071991022001

Raina Wildan, S.Fil.I., MA

NIDN. 2123028301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Abdul Wahid, M.Ag

NIP. 197209292000031001

iv

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi ‘Ali ‘Audah<sup>1</sup> dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	T{ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z{ (titik di bawah)
ت	T	ث	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H{ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ع	’
ص	S{ (titik di bawah)	ی	Y

<sup>1</sup>Ali ‘Audah, *Konkordansi Qur’an; Panduan dalam Mencari Ayat Qur’an*, Cet ke-II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), hlm. xiv.

## Catatan :

### 1. Vokal tunggal

◌َ(*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

◌ِ(*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

◌ُ(*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

### 2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah dan ya*) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (*fathah dan waw*) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

### 3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (*fathah dan alif*) = ā, (a dengan gais di atas)

(ي) (*kasrah dan ya*) = ī, (i dengan gais di atas)

(و) (*dammah dan waw*) = ū, (u dengan gais di atas)

Misalnya: معقول ditulis *ma'qūl*, برهان ditulis *burhān*, توفيق ditulis *taufīq*.

### 4. Ta' Marbutah (ة)

*Ta' Marbutah* hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة ditulis *al-falsafat al-ūlā*. Semesntara *ta' marbutah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h),

misalnya: تهافت الفلاسفة ditulis *Tahāfut al-Falāsifah*, دليل الانابة ditulis *Dalīl al-Ināyah*, مناهج الادلة ditulis *Manāhij al-Adillah*.

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf *syaddah*, misalnya اسلامية ditulis *islāmiyyah*.

#### 6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya : النفس ditulis *al-nafs*, dan الكشف ditulis *al-kasyf*.

#### 7. *Hamzah (ء)*

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis dengan *malāikah*, جزئى ditulis dengan *juzī*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā’*.

### **B. Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbie Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama orang lain ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahiran dan sebagainya.

### **C. Singkatan**

Swt : Subhānahu wa ta'āla  
Saw : Sallallāhu 'alaihi wa sallam  
QS : Quran Surat  
HR : Hadis Riwayat  
Terj : Terjemahan  
t. th. : Tanpa tahun terbit  
dkk : Dan kawan-kawan





## ABSTRAK

Nama/ Nim : Azriel Muhammad / 180303057  
Judul Skripsi : Konsep Hermeneutika Amina Wadud tentang Kesetaraan Gender  
Tebal Skripsi : 70 Halaman  
Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir  
Pembimbing I : Prof. Dr. Syamsul Rijal Sys, M. Ag  
Pembimbing II : Musdawati, MA

Agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan baik untuk kamu laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, masih banyak terjadi ketidakadilan dari segi kesetaraan gender dalam kehidupan saat ini. Amina Wadud merupakan sosok pemikir Islam Feminis yang menyuarakan bahwasanya ayat Alquran yang berkenaan dengan gender haruslah ditafsir juga dari pihak perempuan agar tidak terjadi penafsiran yang bias patriarki. Penelitian ini ingin melihat bagaimana Amina Wadud memandang ayat-ayat berkenaan dengan gender sehingga tidak ada pihak yang ditindas karena kesalahpahaman dalam menafsirkan ayat Alquran. Jenis penelitian ini adalah perpustakaan (*library research*). Dalam penyajian data pada penelitian ini menggunakan metode deduktif dan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amina Wadud menawarkan sebuah metode penafsiran Alquran berbasis pendekatan hermeneutika sehingga membuat hasil penafsiran dengan menggunakan metode ini akan mengakomodir nilai-nilai keadilan gender dan meminimalisir sistem patriarki. Amina Wadud membuat 3 kategori model penafsiran Alquran yaitu; 1. Tafsir tradisional, 2. Tafsir reaktif, 3. Tafsir holistik. Metode tersebut digunakan dalam menafsirkan Alquran, Amina Wadud tidak hanya melihat dari segi tekstual saja dalam menafsirkan Alquran, namun juga melihat dari segi kontekstual, sehingga menghasilkan penafsiran yang baik dan sesuai dalam ajaran agama Islam.

***Kata Kunci: Gender, Amina Wadud, Kesetaraan***

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji selalu tertambat hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Karena dengan taufik dan hidayah-Nya penulis diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu hingga sampai ke jenjang ini. Serta atas izin dan pertolongan Allah pula lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam kekasih Allah, Nabi Muhammad beserta para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul “Konsep Hermeneutika Amina Wadud tentang Kesetaraan Gender” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat pada Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Dengan beberapa rintangan dan tantangan, namun atas rahmat Allah swt, doa, motivasi, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak maka kesulitan dapat dilewati.

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Khususnya kepada keluarga, terutama Ibunda dan Ayahanda yang tanpa henti dan bosan terus menasehati, memberi dukungan dan motivasi yang sangat berharga, serta senantiasa mendoakan penulis untuk menyelesaikan studi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Muslim Djuned, MA.

selaku Kaprodi IAT. Kemudian terima kasih sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada bapak Prof. Dr. Syamsul Rijal Sys, M.Ag. selaku pembimbing I dan ibu Musdawati, MA selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak awal sampai akhir selesainya karya ilmiah ini.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Dr. Abd. Wahid S. Ag, M.Ag dan jajarannya, bapak Dr. Maizuddin M.Ag selaku kepala laboratorium Fakultas Ushuluddin dan filsafat, dan seluruh dosen dan staff di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir, senior-senior dan teman-teman seperjuangan lainnya yang telah membantu dengan memberi pendapat maupun dorongan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberi balasan yang setimpal kepada semuanya.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, sehingga penulis dapat menyempurnakan di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya. *Amin yā Rabb al-'alamīn.*

Banda Aceh, 4 Juli 2022

Penulis,



Azriel Muhammad

180303057



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Definisi Operasional .....	8
G. Metode Penelitian .....	10
H. Sistematika pembahasan .....	12

## **BAB II KONSTRUKSI KESETARAAN GENDER**

A. Kesetaraan Gender .....	14
1. Definisi Kesetaraan Gender.....	14
2. Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Alquran .....	16
B. Peran Perempuan .....	25
1. Lintas Sejarah .....	25
2. Kedudukan perempuan dalam Alquran.....	27
3. Kedudukan Perempuan Menurut Hadis .....	33
<b>BAB III KONSEP KESETERAAN GENDER AMINA WADUD</b>	
A. BIOGRAFI AMINA WADUD .....	39
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan .....	39
2. Aktivitas Intelektual.....	43
B. Konsep Hermeneutika Amina Wadud .....	46
1. Akar pemikiran .....	46
2. Kategori Tafsir Alquran Tentang Kesetaraan Gender .	48
3. Aplikasi Penafsiran Hermeneutika Amina Wadud.....	52
C. Analisa Penulis .....	60
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>70</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan gender dianggap sebagai suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan tidak bisa dirubah serta bersifat kodrati. Hal itu juga yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan yang ujungnya terjadi kekerasan terhadap kaum perempuan, hal ini merupakan proses yang panjang dari konstruksi sosial dan budaya. Namundikarenakan proses konstruksi sosial ini sudah terjadi sekian lama, sehingga tema perbedaan gender terlanjut mengakar dan menjadi sebuah ideologi dalam individu-individu yang ada di masyarakat dalam suatu negara.<sup>2</sup>

Sejarah telah mencatat bahwa ada dua entitas peradaban yang besar dan datangnya jauh sebelum Islam, yaitu peradaban Romawi dan peradaban Yunani. Dunia jugamengenal eksistensi dari dua agama yang besar, yaitu Yahudi dan Nasrani. Pada peradaban-peradaban tersebut, eksistensi perempuan memiliki warnanya sendiri, terkhusus pada hal yang terkait dengan kesetaraan antara kaum laki-laki dengan perempuan, baik itu dari sisi publik maupun domestik.<sup>3</sup>

Pada puncak peradaban Yunani, masyarakatnya sangat terkenal dengan kemajuan ilmu filsafat dan mengesampingkan persoalan hak dan kewajiban kaum perempuan. Masa-masa itu kaum perempuan hanya diberi kebebasan untuk memenuhi selera dan kebutuhan kaum lelaki, bahkan hubungan seks bebas tidak dipandang sebagai sesuatu yang melanggar, tempat-tempat prostitusi menjadi pusat kegiatan seni atau sastra bahkan juga pada kegiatan politik. Hal tersebut menjadikan kaum perempuan sangat dibatasi dan tidak dapat berekspresi sebagaimana mestinya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Hamim Ilyas, “Perempuan Tertindas?Kajian HadisMisoginis” (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008), hlm.5.

<sup>3</sup>Hasnani Siri, “Gender dalam perspektif Islam”, dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Nomor 2, (2014), hlm. 232.

<sup>4</sup>Hasnani Siri, “Gender dalam perspektif Islam”, hlm. 232.

Pada masa peradaban Romawi, peran ayah sebagai kepala keluarga menjadikan kaum perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan sang ayahnya, akan berpindah kekuasaan apabila sang perempuan telah berkeluarga sehingga kekuasaan beralih kepada sang suami. Pada saat itu membuat kaum laki-laki memiliki kekuasaan kepemilikan bukan sebuah kekuasaan pengayoman. Kekuasaan kaum laki-laki bersifat mutlak dalam bentuk kekuatan dan tidak dibarengi dengan kasih sayang sehingga membuat kaum perempuan selalu dalam keadaan penuh kecaman yang berkelanjutan.<sup>5</sup>

Dalam agama Yahudi dan Nasrani, kaum perempuan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya mendapat martabat yang sama dengan pembantu. Mereka menganggap bahwa perempuan adalah sumber laknat yang menyebabkan Adam dikeluarkan dari surga. Sementara itu dalam ajaran Nasrani, perempuan dipandang sebagai alat yang digunakan Iblis untuk menyesatkan umat manusia. Bahkan perempuan disamakan haknya dengan status anak di bawah umur sehingga membuat mereka tidak mempunyai hak publik penuh.<sup>6</sup>

Kehadiran agama Islam yang pertama kali berhadapan dengan ajarannya adalah bangsa Arab, keadaan saat itu membawa angin segar bagi kaum perempuan, karena kedudukan kaum perempuan sangat direndahkan dan tidak mempunyai hak sama sekali untuk hidup bebas, ajaran Islam menjadi rahmat karena mengajarkan persamaan antar manusia, laki-laki dan perempuan dinilai sama derajatnya dan yang menjadi pembeda hanyalah ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Alquran merupakan sumber utama ilmu pengetahuan dan petunjuk dalam agama Islam, banyak ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam tatanan kehidupan, baik secara pribadi

---

<sup>5</sup>Hasnani Siri, "Gender dalam perspektif Islam", hlm. 232.

<sup>6</sup>Hasnani Siri, "Gender dalam perspektif Islam", hlm. 234.

<sup>7</sup>Hasnani Siri, "Gender dalam perspektif Islam", hlm. 234.



dengan Tuhan maupun secara bermasyarakat dengan sesama manusia. Sebenarnya Alquran telah menetapkan keadilan gender, namun dari segi umum sehingga masih diperlukan penafsiran untuk dapat memahami maksud sebenarnya yang ingin disampaikan.

Dalam menafsirkan Alquran, sifat subjektif tidak pernah bisa lepas dari penafsir itu sendiri dikarenakan tidak ada tafsiran yang benar-benar sempurna, semuanya terdapat unsur subjektivitas yang berasal dari pemahaman masing-masing mufasir, begitupun dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan gender, para penafsir yang umumnya seorang laki-laki yang lahir dan berkembang dengan budaya patriarki menyebabkan terjadinya ketidakadilan tafsirannya.

Amina Wadud merupakan seorang tokoh pemikir Islam yang juga bergerak dalam bidang feminisme dan keadilan gender, percaya bahwa sebenarnya Alquran telah memberi petunjuk yang terbaik bahwasanya kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama dimata Allah, hanya saja menurutnya hasil dari tafsiran yang selama ini dipahami oleh sebagian umat muslim masih cenderung mengarah pada patriarki yang menjadikan ketidaksetaraan gender.

Menurut Amina, Alquran secara adil memandang laki-laki dan perempuan karena merupakan sumber nilai yang tertinggi. Maka karenanya, petunjuk yang tercantum dalam Alquran haruslah ditafsir dalam konteks historis yang spesifik yaitu melihat kembali situasi dan kondisi saat Alquran itu diturunkan juga harus diperhatikan latar belakangnya mufassir.<sup>8</sup> Agar dapat menghasilkan penafsiran yang berkeadilan dan sensitif gender, Amina Wadud mencoba melakukan rekonstruksi metodologis dengan pendekatan hermeneutika. Amina mencoba melakukan rekonstruksi terhadap penafsiran klasik yang masih cenderung dekat dengan bias

---

<sup>8</sup>Abdul Mustaqim, Amina Wadud: *Menuju Keadilan Gender*, Dalam A.Kudri Shaleh (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2000), hlm.66

patriarki, Amina tidak pernah melakukan kritik terhadap Alquran dan Sunnah, tepati kepada warisan tafsiran yang lama.

Allah Berfirman dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 228 :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 228)

Dalam bukunya Amina menjelaskan bahwa ayat ini merupakan aturan-aturan dari Allah tentang sebuah keluarga layaknya seperti masyarakat kecil. Terdapat persamaan namun tetap memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Amina mengatakan bahwa dari segi penciptaannya, laki-laki dan perempuan memiliki potensi dan kesetaraan derajat yang sama, bahkan sampai dengan balasan-balasan yang akan diterima kelak di akhirat. Yang menjadi neraca pembeda antara keduanya hanyalah dari sisi ketaqwaan. Seperti itulah adanya yang dijelaskan di dalam Alquran secara jelas dan tegas, sebagai petunjuk bagi orang-orang Islam.<sup>9</sup>

Semangat dalam hal mengembalikan hak perempuan ini yang membuat Amina terus memberikan pendapatnya yang rata-rata ia tuang melalui karya-karya tulisannya, salah satunya buku yang berjudul *Alquran and Woman*, merupakan karya tulis yang menjadi sangat fenomenal karena berisi tentang bagaimana melihat kembali Alquran dari sisi perempuan.

Berdasarkan pandangan ini, penulis ingin meneliti konsep Hermeneutika tentang kesetaraan gender yang diungkapkan oleh Amina Wadud. Perbedaan pandangannya yang dapat diteliti lebih jauh dan dapat memunculkan pandangan baru tentang kesetaraan

---

<sup>9</sup>Amina Wadud, *Alquran dan Perempuan*, dalam Charles Kurzman (ed) (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm.105.

gender dari Amina Wadud yang merupakan tokoh yang bergerak dalam bidang feminisme tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah memaparkan latar belakang masalah, penulis ingin membuat penelitian dengan merumuskan masalah sebagai kajian penelitian, yaitu :

1. Bagaimana konsep kesetaraan gender dalam agama Islam?
2. Bagaimana pandangan konsep Hermeneutika Amina Wadud tentang kesetaraan gender?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang diperoleh antara lain adalah:

3. Untuk mengetahui bagaimana agama Islam menjelaskan kesetaraan gender dalam kehidupan.
4. Untuk mengetahui bagaimana konsep Hermeneutika Amina Wadud tentang kesetaraan gender.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, terdapat kegunaan atau manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun harapan penulis hasil penelitian ini agar dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pandangan baru dalam ilmu Alquran dan Tafsir khususnya dalam memahami konsep Hermeneutika kesetaraan gender dalam Alquran dan menambah referensi literatur kepustakaan di bidang kajian Hermeneutika.

### **2. Manfaat Praktisi**

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan peneliti dalam memahami konsep kesetaraan gender dalam Alquran:

- a. Sebagai bahan pengetahuan bagi mufassir yang sedang menangani masalah yang berkaitan dengan kesetaraan gender.

- b. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti serta akademisi pembahasan tentang konsep Hermeneutika Amina Wadud tentang kesetaraan gender.

#### **D. Kajian Pustaka**

Pada penelitian ini, penulis bukan orang yang pertama kali mengkaji tentang konsep kesetaraan gender dalam Alquran secara umum, banyak peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian tentang konsep gender dalam Alquran baik dalam bentuk jurnal ilmiah, buku, skripsi dan juga artikel. Maka dari itu penulis ingin menunjukkan beberapa penelitian pustaka yang telah penulis kaji guna menjadikannya sebagai referensi serta rujukan sebagai bahan pendukung dari penelitian ini.

Pertama buku dengan judul *The Veil and The Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*, buku ini ditulis oleh Fatima Mernissi dan diterbitkan pada tahun 1991, dalam buku ini berisi tentang pandangan seorang perempuan Feminis terhadap kedudukan dalam Islam tentang perempuan yang sebenarnya, dilihat dari situasi Internasional

Kedua skripsi dengan judul *Feminisme pemikiran Amina Wadud dalam kesetaraan gender dan implementasinya terhadap pendidikan berkesetaraan gender* ditulis oleh peneliti yang bernama Jaoharilatif Al Ghoni, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, tahun 2018, penelitian ini fokus menganalisis mengenai Feminisme pemikiran Amina Wadud juga perspektif kesetaraan gender serta implementasinya dengan sistem pendidikan berkesetaraan gender.

Ketiga, Jurnal Ilmiah yang berjudul *Konsep Gender Dalam Alquran (Kajian Tafsir tentang Gender dalam QS. Ali Imran [3]:36)* yang ditulis oleh Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare yang bernama Abdul Halim k. dalam Jurnal Al-Maiyyah, Volume 7 No. 1 Januari-Juni 2014, penulis lebih memfokuskan pada Al-Quran surah Ali Imran ayat 36 yang

menjelaskan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, juga setiap individu harus berfokus menempatkan dirinya sesuai dengan kodratnya dan melakukan segala aktivitas sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

## **E. Kerangka Teori**

Teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Hakikat Gender**

Istilah “Gender” berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti “Jenis Kelamin”. Di Indonesia sendirikata gender belum masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun istilah ini sudah sering dipakai, khususnya di kantor Menteri Negara Urusan Peranan Perempuan dengan menggunakan ejaan “Gender”. Gender dimaknai sebagai “interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.<sup>10</sup>

Dalam *Women’s studies Encyclopedia*, gender diartikan sebagai suatu perbedaan yang terlihat pada laki-laki dan perempuan dari segi tingkah laku dan nilai. Dijelaskan bahwa gender merupakan konsep *cultural* yang berusaha membuat adanya perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>11</sup>

H.T. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan.<sup>12</sup> Showalter pun dalam memberi makna pada gender berpandangan bahwa gender tidak hanya sebagai pembeda antara

---

<sup>10</sup>Rusdi Zubeir, “Gender dalam Perspektif Islam” dalam *jurnal An-Nisa, Nomor 2*, (2012), hlm.104.

<sup>11</sup>Yuni Sulistyowati, “Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial” dalam *Jurnal IjouGS, Nomor 2*, (2020), hlm.3.

<sup>12</sup>H.T. Wilson, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization* (Leiden, New York, Kobenhavn, Koln: EJ. Brill, 1989), hlm.2.

laki-laki dengan perempuan, ia juga dapat dilihat dari konstruksi sosial budaya yang memberi penekanan bahwa gender sebagai suatu konsep analisa yang digunakan dalam menjelaskan sesuatu.<sup>13</sup> Dengan demikian sebenarnya gender merupakan suatu konstruksi yang dibentuk, diperkuat bahkan dilegitimasi dalam sosial dan budaya.

## 2. Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender

Pada pembahasan gender, hal yang lebih diperhatikan adalah maskulinitas atau feminitas pada diri seseorang. Peran gender ini memiliki kaitan dengan identitas yang bermacam-macam. Kemudian diasumsikan oleh masyarakat kepada laki-laki dan perempuan, selain dari perbedaan fisiologis, juga dilihat dari segi nilai sosial dan budaya yang hidup. Pada akhirnya perbedaan jenis kelamin menghasilkan perbedaan gender, dan akan melahirkan berbagai ketidaksetaraan.<sup>14</sup>

Kemudian yang dimaksudkan dengan kesetaraan gender, atau dalam kata lain kesetaraan seks atau kesetaraan seksual yaitu suatu pandangan bahwasanya antara laki-laki dan perempuan harus menerima perlakuan yang sama dan tidak ada tindakan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Namun untuk beberapa alasan biologis diberikan perlakuan yang berbeda.

## F. Definisi Operasional

### 1. Definisi Hermeneutika

Hermeneutika merupakan kata kerja yang berasal dari bahasa Yunani, akar katanya adalah hermeneuein, yang secara umum diterjemahkan menjadi “*to interpret*” yaitu untuk menginterpretasi, dan kata bendanya menjadi hermeneia yang berarti “*interpretation*” yang memiliki arti interpretasi. Penelitian

---

<sup>13</sup>Elaine Showalter (Ed.), *Speaking of Gender*, (New York & London: Routledge, 1989), hlm.3.

<sup>14</sup>Yuni Sulistyowati, “*Kesetaraan gender*”, hlm.4.

lebih lanjut atas asal usul dari dua kata ini dapat membawa kita kepada penggunaannya pada pembahasan mengenai teologi dan literatur pada masa lampau. Hermeneutik dan hermeneutika dalam berbagai bentuknya telah dipakai dalam teks-teks klasik seperti yang ditulis oleh Aristoteles dalam *Peri Hermeneias* atau *On Interpretation*, yaitu bahwa kata-kata yang kita ucapkan adalah simbol dari pengalaman mental kita, dan kata-kata yang kita tulis adalah simbol dari kata-kata yang kita ucapkan.<sup>15</sup>

Dalam bahasa Inggris (*hermeneutics*) atau kata hermeneutika dapat berarti “menerjemahkan” atau “bertindak sebagai penafsir”. Secara sederhana hermeneutika biasanya dapat diartikan sebagai cara-cara atau seni ilmu guna untuk menafsirkan teks-teks<sup>16</sup>. Adapun dalam definisi yang lebih jelasnya, hermeneutika dapat diartikan menjadi sekumpulan kaidah ataupun pola yang harus dilakukan dan diikuti oleh orang yang menafsirkan dalam upayanya untuk memahami teks.<sup>17</sup>

## 2. Definisi Kesetaraan

Kesetaraan memiliki maksud suatu tingkatan atau kedudukan yang sama, sumber yang menyatakan bahwa tingkatan atau kedudukan yang sama ini berasal dari pandangan bahwa penciptaan manusia yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sama-sama sebagai makhluk yang mulia dan sama derajatnya dibandingkan dengan makhluk yang lain. Manusia yang telah diciptakan Allah juga memiliki peran yaitu kedudukan di masyarakat, yang dapat dipahami sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Pada kedudukan manusia di dalam masyarakat juga memiliki kesetaraan manusia. Kesetaraan

---

<sup>15</sup>Sembodo Ardi Widodo. “Metode Hermeneutik dalam Pendidikan”. dalam *Jurnal UNISIA, Nomor 70*, (2008) hlm. 323.

<sup>16</sup>Leidecker Kurt F, “*Hermeneutics*” dalam Dagobert Russel (ed), *Dictionary of Philosophy*, (New York: Adams & Co, 1976), hlm. 12

<sup>17</sup>Bertens K, *Filsafat Barat Abad XX, I*, (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 225.

ini melingkupi hak yang sama di bawa peraturan hukum, hak merasakan keamanan yang sama, hak memperoleh suara yang sama, memiliki kebebasan dalam berbicara, hak mendapatkan kesehatan dan perawatan, hak memperoleh pendidikan yang layak dan banyak hal lainnya.<sup>18</sup>

### 3. Definisi Gender

Gender merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti jenis kelamin.<sup>19</sup> Pada intinya kata gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan manusia laki-laki dan perempuan yang bukan hanya dari segi fisik biologis saja namun juga dilihat dari sisi pengaruh terhadap budaya dan sosial.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulis memilih menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat naskah yang diterbitkan baik berupa kitab-kitab, buku-buku, penelitian terdahulu, jurnal ilmiah yang pembahasannya sesuai dengan penelitian yang ingin diteliti. Sehingga dapat menjadi acuan dan bantuan dalam melakukan penulisan.<sup>20</sup>

### 2. Subjek, Objek, dan Jenis Data

Dalam penelitian ini subjek yang digunakan adalah seorang tokoh pemikir Islam yang bernama Amina Wadud Muhsin. Adapun

---

<sup>18</sup>Irin Veronica sepang, *Kesetaraan dan harmoni sosial*, (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta, 2019), hlm. 13.

<sup>19</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia, Cet, I*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 256

<sup>20</sup>Muhammad Rusli, *Pedoman Praktis Membuat Proposal dan Laporan Penelitian: Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Pustaka*, (Prenduan: LP3M "Paramadina", 2012), hlm. 140.



Objek penelitian ini adalah bagaimana konsep kesetaraan gender yang terbentuk dari pendapat yang berbeda namun menggunakan sumber yang sama yaitu Alquran.

Data yang akan diambil dan dipakai dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif. Karena informasi dan data yang akan dicari bersumber dari kata-kata dan tulisan atau gambaran tentang suatu penjelasan. Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Data Primer

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data langsung dari sumber utama yaitu buku yang ditulis langsung oleh Amina Wadud Muhsin yang berjudul *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, buku ini ditulis pada tahun 1999 yang berisi pemikiran Amina Wadud tentang penafsiran Alquran tentang perempuan yang harus dilihat sendiri dari pandangan seorang perempuan itu sendiri.

Selanjutnya, buku *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*, buku ini ditulis oleh Amina Wadud pada tahun 2006 yang berisi tentang semangat-semangat untuk umat muslim khususnya perempuan dalam memperjuangkan kembali hak yang seharusnya diperoleh selama ini.

#### b. Data Sekunder

Data yang dapat penulis ambil dalam hal ini berupa berbagai macam karya tulis yaitu, jurnal ilmiah, hasil-hasil studi, hasil penelitian skripsi, studi histori dan sebagainya. Penulis ingin menggunakan data sekunder ini agar dapat melengkapi informasi dan memperkuat penelitian yang telah dikumpulkan dari data primer.

### 4. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap dan terpenuhi selanjutnya data tersebut akan diolah dan juga dianalisa secara baik secara kualitatif dengan menggunakan metode:

a. Metode Deduktif

Suatu proses analisa data yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, kemudian diambil suatu pengertian yang sifatnya khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisa suatu masalah yang membutuhkan penjelasan terperinci.<sup>21</sup>

b. Metode Deskripsi

Dalam metode ini seorang penulis menguraikan secara teratur seluruh konsepsi tokoh,<sup>22</sup> dalam hal ini penulis akan memaparkan secara teratur pandangan sang tokoh terhadap masalah yang penulis kaji.

## **H. Sistematika pembahasan**

Disini penulisan akan menguraikan tatanan pembahasan yang akan ditulis dalam skripsi ini dengan menjelaskan isi dari setiap bab.

Bab I Pendahuluan. Bab ini memaparkan kerangka umum tentang isi skripsi agar pembaca memperoleh gambaran umum terhadap penelitian ini. Pada Bab I ini akan berisi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kesetaraan Gender dalam Islam. Bab ini berisi tentang landasan teori yang dipakai penulis untuk menjelaskan define dari kesetaraan gender dalam agama Islam, adapun sub bahasan pada bab ini terdiri dari; definisi kesetaraan gender, prinsip

---


<sup>21</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1998), hlm. 85.

<sup>22</sup>Anton Baker dkk, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 62.

kesetaraan gender, peran perempuan dalam Islam, kedudukan perempuan dalam Islam, dan kedudukan perempuan menurut hadis.

Bab III Konsep Kesetaraan Gender Amina Wadud. Pada bab ini menjelaskan tentang sosok Amina Wadud dan juga pemikirannya tentang konsep hermeneutikanya, adapun sub bahasan pada bab ini sebagai berikut; biografi Amina wadud, konsep hermeneutika Amina Wadud, dan analisa penulis. Bab ini juga menjadi bab yang terdapat hasil penelitian yang ada pada skripsi ini.

Bab IV Penutup. Bab ini berisikan akhir dari skripsi ini dimana penulis memberikan kesimpulan atas penelitian ini, adapun sub bahasan pada bab ini adalah kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **KONSTRUKSI KESETARAAN GENDER**

#### **A. Kesetaraan Gender**

##### **1. Definisi Kesetaraan Gender**

Kesetaraan gender mempunyai arti kesamaan dalam segi kondisi bagi laki-laki dan perempuan hingga memperoleh hak-haknya juga kesempatan sebagai manusia, agar mampu berperan aktif dan berkontribusi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan hingga pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), sehingga dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara merata. Kesetaraan gender juga termasuk penghapusan ketidakadilan dan diskriminasi, baik terhadap laki-laki ataupun perempuan.<sup>1</sup>

Adapun keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan. Melalui keadilan gender artinya tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, marginalisasi dan kekerasan terhadap kaum laki-laki dan juga kaum perempuan. Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dapat dilihat dari ketiadaan perlakuan diskriminasi terhadap laki-laki maupun perempuan. Dengan terwujudnya kesetaraan tersebut, diharapkan laki-laki dan perempuan akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, akses dan juga kontrol, serta mendapatkan manfaat yang sama dan setara.<sup>2</sup>

Pemahaman terhadap bedanya konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender menjadikan suatu masalah terutama bagi kaum perempuan. Perlu dilakukan dan dijelaskan kembali perbedaan antara kedua konsep tersebut sehingga terhindar dari kesalahan dalam memahami tentang gender dan ketidakadilan gender. Makna yang kurang jelas antara seks dan gender dapat mengakibatkan

---

<sup>1</sup>Iswah Adriana, "Kurikulum Berbasis Gender", Dalam *Jurnal Tadrîs, Nomor 1*, (2009), hlm.138.

<sup>2</sup>Iswah Adriana, "Kurikulum Berbasis Gender", hlm. 138.

timbulnya kekeliruan peran yang dibagi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Seks (jenis kelamin) memiliki arti pembagian atau pensifatan dua jenis kelamin yang melekat pada diri manusia yang ditentukan secara biologis. Perbedaan jenis kelamin tersebut mencakup perbedaan hormon dalam tubuh dan komposisi kimia, anatomi fisik, karakteristik biologis serta sistem reproduksi. Seks (jenis kelamin) dapat dibedakan melalui faktor-faktor patologis dan biologis hormonal yang menyebabkan munculnya dikotomi laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin perempuan ditandai dengan adanya vagina, payudara, ovum dan rahim, sedangkan laki-laki ditandai dengan adanya penis, testis, dan sperma. Perbedaan yang terdapat pada diri manusia masing-masing tersebut bersifat kodrati dan tidak dapat diubahsekehendak manusia.<sup>4</sup>

Konsep gender, seks, dapat dipahami sebagai awal untuk menentukan perbedaan keterlibatan laki-laki dan perempuan pada kehidupan dan kebudayaan. Karenanya gender dapat dipahami sebagai sebuah konsep yang dipakai untuk melihat perbedaan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, jika dipandang dari sisi budaya dan sosial, atau bisa disebut non-biologis.<sup>5</sup> Konsep gender yang ada ini akan mengarah pada peran, fungsi, sifat serta tanggung jawab yang ada dalam diri individu, baik laki-laki atau perempuan, sebagai akibat dari lingkungan dan budaya yang membentuk tumbuh dan kembangnya. Dengan pengertian gender sebagai berikut akan berimplikasi kepada pandangan bahwa laki-laki sudah seharusnya memiliki sifat maskulin, seperti berpikir rasional, kuat dan perkasa. Sedangkan perempuan sudah tabiatnya untuk

---

<sup>3</sup>Tabroni, et al, *Pendidikan kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, Civil Society dan Multikulturalisme*, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2007), hlm. 228.

<sup>4</sup>Warni Tune Sumar, "Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan", Dalam *Jurnal Musawa, nomor 1*, (2015), hlm.167.

<sup>5</sup>Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif*. (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 35

memiliki sifat feminim, seperti berparas cantik, lembut, cenderung menggunakan perasaan dan bersifat keibuan.<sup>6</sup>

## 2. Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Alquran

Alquran yang merupakan wahyu datang untuk mengangkat derajat kaum perempuan yang pada awalnya selalu ditindas hak kehidupannya, seperti dinyatakan oleh Mahmud Syaltut bahwa “tabiat kemanusiaan antara perempuan dan laki-laki hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah memberikan kemampuan dan potensi yang cukup bagi laki-laki dan perempuan untuk mampu memikul tanggung jawab, serta dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus”. Maka dari itu dalam hukum syariat keduanya berada dalam satu kerangka yang setara. Jika yang laki-laki dapat menjual dan membeli, kawin mengawinkan, melakukan pelanggaran dan dihukum, menyaksikan dan menuntut, maka perempuan juga memiliki hak yang sama. Agama Islam datang dan mengajarkan untuk melakukan persamaan antara umat manusia tanpa mengambil hak dari perbedaan jenis kelamin, bangsa, negara, suku dan juga keturunan, semua berada pada posisi sejajar.<sup>7</sup>

Dalam sumber ajaran utama umat Islam, yaitu Alquran dan Sunnah Nabi, terdapat nilai-nilai umum atau universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan umat manusia pada setiap masa. Antara lain disebutkan seperti nilai keadilan, kemanusiaan, kemerdekaan, kesetaraan dan sebagainya. Agama Islam dalam ajarannya tidak memandang perlakuan diskriminasi atau membedakan di antara umat manusia seluruhnya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Warni Tune Sumar, “Implementasi Kesetaraan Gender, hlm.167.

<sup>7</sup>Quraish Shihab, *Membumikan Al Quran*, (Bandung: PT Mizan Pustaka Cet, XXX 2007), hlm. 20.

<sup>8</sup>Mursyidah Thahir, *Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: PP Muslimat NU Kerja sama dengan Logos Wacana Ilmu, 2000), hlm. 21.

Adapun dalam beberapapandangan umum dinyatakan bahwa agama Islam secara tidak langsung telah merendahkan kaum perempuan.<sup>9</sup>Padahal terdapat dan dijelaskan di dalam Alquran pada surat al-Hujurat ayat 13, bahwa lelaki dan perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan, termasuk pada kehidupan bersosial. Hanya saja peranan yang dijalankan tetap memiliki perbedaan, sesuai dengan kodrat yang dimiliki.<sup>10</sup>

Gender dalam hal ini merupakan pandangan dari masyarakat bagaimana seorang laki-laki atau perempuan seharusnya berpikir ataupun bertingkah laku. Misalnya, pandangan umum seorang perempuan yang ideal yaitu yang pandai memasak, merawat diri, berperilaku lembut, juga pandangan bahwa perempuan itu adalah makhluk yang emosional, sensitif dan selalu menggunakan perasaan dalam segala hal. Sebaliknya pandangan seorang laki-laki itu dianggap sebagai seorang yang berjiwa pemimpin, mampu melindungi, menjadi kepala keluarga, berfikir secara rasional, sifat tegas dan sebagainya. Dengan begitu maka, gender secara jenis kelamin sosial yang dibuat masyarakat, yang belum tentu benar seperti yang telah disebutkan tadi.<sup>11</sup>

Dalam surat al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.(QS. Al-Isra': 70)

---

<sup>9</sup>Margaret Smith, *Rabi'ah Pergulatan Spiritual Perempuan*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hlm. 127.

<sup>10</sup>Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 66.

<sup>11</sup>Maslamah dan Suprapti Muzani, "Konsep-konsep Tentang Gender Perspektif Islam", dalam *Jurnal SAWWA, nomor 2*, (2014), hlm. 276.

Pada ayat tersebut, dijelaskan bahwa manusia Allah ciptakan dalam bentuk yang terbaik serta dalam kedudukan yang mulia. Manusia juga diciptakan dengan memiliki akal, perasaan dan mampu untuk menerima petunjuk. Maka dari itu Alquran sebenarnya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, yang ada dihadapan Allah adalah sama, mempunyai derajat dan kedudukan yang sama. Yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah dari sisi biologisnya.<sup>12</sup>

Adapun ayat-ayat Alquran yang membahas mengenai kesetaraan gender adalah:

a. Hakikat penciptaan laki-laki dan perempuan

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ  
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah)

---

<sup>12</sup>Nasaruddin Umar, *Qur'an untuk Perempuan*, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Teater Utan Kayu, 2002), hlm. 27.



hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS An-Nisa': 1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. (QS. Al-Hujurat: 13)

Pada ayat yang tertulis diatas, menjelaskan intinya bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk mereka saling mengenal, saling mengasahi dan mencintai, sehingga kemudian akan menghasilkan keturunan yang memiliki ketaaran kepada Allah. Ayat diatas tidak mengindikasikan adanya superioritas antara satu jenis kelamin terhadap yang lainnya, bahkan ayat diatas menunjukkan timbal balik hubungan antara laki-laki dan perempuan.<sup>13</sup>

b. Kedudukan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرٍ  
أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ

---

<sup>13</sup>Maslamah dan Suprapti Muzani, "Konsep-konsep Tentang Gender Perspektif Islam", hlm. 278.

دِيَارِهِمْ وَأَوْدُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقَتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ  
وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyangkal amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.” (QS. Ali Imran: 195)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ  
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. (QS. An-Nisa’: 124)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً  
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl: 97)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ  
الرَّكُوعَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 71)

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ  
وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ  
وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِعِينَ  
وَالصَّامِعَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ  
كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. Al-Ahzab: 35)

Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa Allah secara khusus mengabarkan kepada orang-orang yang memiliki nilai keimanan, bertaqwa dan beramal, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa Allah akan memberikan perlakuan sanksi yang sama mereka yang melakukan kebajikan. Maka intinya adalah derajat dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu sama di mata Allah. Yang membedakannya hanyalah ketaqwaan sertakeimanan setiap individunya.<sup>14</sup>

<sup>14</sup>Nasaruddin Umar, *Qur'an untuk Perempuan...* hlm.27.

Semua yang telah diciptakan Allah dalam perspektif Islam, semua diciptakan berdasarkan kodratnya. Hal ini sesuai dengan Alquran dalam Surah Al-Qamar ayat 49, firman Allah yang berbunyi:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Sesungguhnya segala sesuatu Kami ciptakan dengan qadar. (QS. Al-Qamar: 49).

Kata *Qadar* diartikan oleh para ulama sebagai ukuran atau sifat yang telah Allah tetapkan bagi segala sesuatunya, atau dalam kata lain disebut juga dengan kodrat. Dengan demikian, sebagai sebuah individu, masing-masing laki-laki dan perempuan juga akan mempunyai kodratnya. Syeikh Mahmud Syaltut berkata, “pada dasarnya tabiat kemanusiaan pada laki-laki dan perempuan adalah tidak sama. Namun dapat diyakini bahwasanya Allah telah menganugerahkan kemampuan dan potensi kepada perempuan juga sebagaimana telah dianugerahkannya terhadap laki-laki.”<sup>15</sup>

Adapun ayat Alquran yang sering menjadi rujukan ketika membahas mengenai asal kejadian penciptaan perempuan adalah pada surah An-Nisa’ ayat 1, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari diri (*nafs*) yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak (QS. An-Nisa’: 1)

---

<sup>15</sup>Tanwir, “Kajian Tentang Eksistensi Gender dalam Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Al-Ma’iyah*, nomor 2, (2017). hlm.244.

Menurut sebagian besar ulama tafsir, pengetahuan *nafs* adalah Nabi Adam dan pasangannya Siti Hawa. Pandangan ini kemudian dinilai menjadi pemicu terhadap pandangan negatif bahwa perempuan pada asal mulanya tercipta dari laki-laki. Bahkan terdapat beberapa dan tidak sedikit di antara ulama tafsir yang berpendapat bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk laki-laki (Nabi Adam). Hampir semua kitab tafsir yang terdahulu bersepakat demikian. Namun harus dipahami bahwa penciptaan dari tulang rusuk ini hanya terjadi pada Hawa saja, sebab selanjutnya keturunan manusia yang lahir baik anak laki-laki maupun perempuan berasal dari hasil perpaduan sperma dan ovum.<sup>16</sup>

Mengutip dari buku yang berjudul Konsep-konsep Tentang Gender Perspektif Islam, pada jurnal yang ditulis Dr. Nasaruddin Umar, terdapat beberapa hal yang merujuk pada prinsip kesetaraan gender di dalam Alquran, yaitu:

1. Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba menurut QS. Al-Dzariyat: 56. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah. baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing memiliki peluang dan potensi yang setara dalam upaya menjadi hamba Allah yang bertawqah (*muttaqin*). Dalam memperoleh derajat ini tidak ada perbedaan terhadap bangsa, suku, jenis kelamin dari etnis-etnis tertentu, semua mempunyai kesempatan yang sama.
2. Perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di bumi. Kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi (*khalifah fil al'ard*) ditegaskan dalam QS. al-An'am: 165) dan juga dalam QS. al-Baqarah: 30. Jika merujuk pada kedua ayat itu, makna dari kata "*khalifah*" tidak memiliki tendensi kepada salah satu jenis kelamin tertentu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa

---

<sup>16</sup>Tanwir, "Kajian Tentang Eksistensi Gender, 245.

fungsi dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam tugasnya sebagai khalifah Allah di permukaan bumi adalah sama.<sup>17</sup>

3. Perempuan dan laki-laki masing-masing menerima amanah serta telah melakukan ikrar perjanjian dengan Allah. Seperti yang disebutkan di dalam QS. al-A'raf: 172, perihal ikrar dan pengakuan serta kesaksian akan keberadaan Tuhan yang dihadiri dan disaksikan para malaikat. Sejak awal, laki-laki dan perempuan sama-sama telah menyatakan ikrar dan pengakuan ketuhanan yang sama, yaitu Allah. Tidak ada perbedaan dan diskriminasi yang dilakukan antara keduanya.
4. Nabi Adam dan istrinya, ketika diceritakan mengenai keduanya serta bagaimana kehidupan awal mereka di surga sampai pada proses keluar keduanya dalam Alquran selalu menggunakan kata ganti untuk dua orang (*huma*). Yang memiliki artian bahwa keduanya saling berperan aktif dan saling terlibat.<sup>18</sup>
5. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berpotensi menggapai prestasi yang maksimal. Hal ini ditegaskan secara khusus dalam tiga ayat, yakni QS. Ali Imran 195, QS.an-Nisa' 124, QS.an-Nahl 97. Dari ketiga ayat tersebut diisyaratkan akan kesamaan dan kesetaraan terhadap gender, serta memberikan pandangan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peluang yang sama dalam meraih prestasi individual, entah itu dalam bidang spiritual ataupun dalam bidang karir. Sehingga semua itu tidak hanya didominasi dan dikuasai oleh salah satu jenis kelamin saja.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Maslamah dan Suprapti Muzani, "Konsep-konsep Tentang Gender Perspektif Islam", hlm. 279.

<sup>18</sup>Maslamah dan Suprapti Muzani, "Konsep-konsep Tentang Gender Perspektif Islam", hlm. 280.

<sup>19</sup>Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 75.

## B. Peran Perempuan

### 1. Lintas Sejarah

Sejarah juga mempunyai peran sebagai paradigma analisis demi memperoleh hasil kesimpulan yang komprehensif.<sup>20</sup> Dalam hal ini aspek sejarah perlu dilihat kembali guna melihat bagaimana perempuan dalam Islam dari segi kedudukannya. Dalam kejadian sejarah, awalnya perempuan hampir tidak mempunyai hak pada saat sebelum datangnya Islam. Bahkan banyak sekali perempuan yang mendapatkan perlakuan kasar dan merasakan penderitaan. Juga pada saat yang sama perempuan diperlakukan seperti barang dan hewan dengan diperjual belikannya secara bebas. Para perempuan tidak bisa menolak untuk dinikahkan dengan orang lain, tidak memiliki hak waris namun bisa diwariskan, bahkan bisa dimiliki oleh orang lain tanpa hak untuk memilih. Pandangan lain bahwa bagi suami diperbolehkan untuk membelanjakan harta istrinya tanpa persetujuan dan sepengetahuannya, dan tidak untuk sebaliknya. Bahkan di beberapa negara terdapat perselisihan yang timbul akan konsep kesamaan jiwa dan ruh dari kedua jenis kelamin.<sup>21</sup>

Max Muller menyatakan bahwa tidak ada peradaban terdahulu yang memberikan derajat perempuan seperti halnya yang dilakukan oleh penduduk lembah Nil. Sebab jika berkaca pada kembali pada masa dan peradaban terdahulu, martabat kaum perempuan banyak ternodai, seperti yang terjadi pada peradaban di Yunani, Romawi, India, China, Eropa (abad pertengahan), dan pada masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Namun pada masa Fir'aun, para suami menampakkan keikhlasan kepada istri

---

<sup>20</sup> Fatimah Mernessi, *Perempuan dan Islam*, Terj. Yazinar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), hlm.5.

<sup>21</sup> Ummu Abdullah Atif, *Menjadi Muslimah Idaman: Pesan untuk Muslim yang Ingin Bahagia* (Jakarta Timur: Mirqat, 2016), hlm.14.

mereka, terlihat dari perempuan yang mempunyai hak dan kebebasan khususnya dalam hubungan antara suami dan istri.<sup>22</sup>

Di Roma pada saat itu, yang menjadi panutan bagi masyarakat yaitu perhimpunan ulama. Mereka menjadikan perempuan seperti layaknya hewan kotor yang tidak diperbolehkan untuk bertapa, namun mereka wajib berbakti dengan mulut yang tertutup. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk tertawa dan berbicara, karena hal tersebut dianggap sebagai perbuatan setan. Juga pada peradaban Yunani, perempuan diperlakukan dengan cara diikat dan tidak diberikan hak, kemuliaan, kehormatan dan kemanusiaan. Dan untuk menjadi pemimpin mereka hanya menganggap kaum laki-laki saja yang pantas. Selain itu dalam paham India, Persia, dan Yunani mereka menganggap bahwa perempuan merupakan tempat segala fitnah dan penyakit. Yang memiliki hak dan kapasitas untuk menjadi sosok pemimpin hanya kaum laki-laki. Kaum perempuan hanya dianggap sebagai sumber dan potensi dari penyakit dan fitnah. Perempuan tidak berhak untuk melaksanakan ibadah, bahkan perempuan selalu memperlakukan dan mempekerjakan perempuan dengan kasar.<sup>23</sup>

Tidak jauh berbeda, adapun bangsa Arab pada saat sebelum datangnya Islam mereka tidak menghargai kehadiran perempuan, bahkan tidak segan untuk mengubur bayinya hidup-hidup jika yang lahir itu berjenis kelamin perempuan, seperti firman Allah:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ  
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ  
يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah, ia menyembunyikan dirinya

---

<sup>22</sup>Ummu Abdillah Atif, *Menjadi Muslimah Idaman: Pesan untuk Muslimah*, hlm.15.

<sup>23</sup>M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dan Perkawinan*, Cet. 1 (Makassar: UIN Alauddin University Press, 2012), hlm.88



dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. (QS. An-Nahl: 58-59)

Di zaman jahiliah, para laki-laki akan merasa malu dengan teman-temannya apabila mereka mengetahui kabar jika bayi yang lahir pada saat itu adalah bayi perempuan. Mereka akan merasa marah dan kesal, sebab dalam pandangan mereka jika bayi perempuan itu dibiarkan hidup maka hanya akan menjadi beban dan merepotkan. Sehingga mereka akan mengambil jalan yang sangat kejam, yaitu mengubur bayi perempuan mereka hidup-hidup.<sup>24</sup>

Eksistensi kaum perempuan sama sekali tidak dihargai, jika ada anak perempuan yang dibiarkan hidup, maka pada akhirnya anak perempuan tersebut juga akan dibunuh. Selain itu jika seorang perempuan memerlukan pertolongan, kendati berasal dari keluarga yang kaya raya, tetap tidak akan diperdulikan. Bahkan anak perempuan juga tidak diberikan hak waris dari keluarganya. Kemudian, jika suami dari sang perempuan meninggal dunia, maka status perempuan tersebut diberlakukan sebagai harta-harta yang bisa diwariskan. Perempuan di masa itu diperlakukan seperti barang dan dianggap sebagai pelayan laki-laki dan tidak memiliki kebebasan maupun kehendak.<sup>25</sup>

## 2. Kedudukan perempuan dalam Alquran

Sebagai rujukan utama dan sumber dalam agama Islam, Alquran menyebutkan kesejajaran di antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dicerminkan oleh Nabi Muhammad SAW

---

<sup>24</sup>Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, Cet. III (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1979), hlm.25.

<sup>25</sup>M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum*, hlm.90-92.

selaku pemimpin dan pembawa ajaran agama Islam yang telah membenarkan dan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Beliau selaluberjuang dengan gigih dan selalu berusaha untuk menaikkan derajat kaum perempuan. Inti dan dasar dari perjuangan terhadap hak-hak perempuan ini sudah tertuang dalam Alquran sejak hampir 15 abad silam.<sup>26</sup>

Jika kembali kepada zaman jahiliyah, pembunuhan terhadap bayi perempuan yang marak dilakukan pada saat itu sangat dikecam dan dibenci oleh Rasulullah. Beliau menunjukkan perilaku yang sangat sopan terhadap istri dan juga sayang kepada perempuan yang aktif bekerja, terbukti seperti yang beliau lakukan kepada Khadijah istri Rasulullah yang juga merupakan seorang saudagar, dan istri beliau Aisyah yang bahkan beliau beri peran dalam perjuangannya.<sup>27</sup>

Di dalam Alquran disebutkan bahwa pengabdian seseorang kepada Allah tidak dapat dipisahkan dengan pengabdian kepada sesama manusia. Bagi orang yang mengakui beriman kepada Allah SWT, selain ia harus menghormati hak-hak Allah, ia juga harus memberikan penghormatan terhadap hak-hak sesama makhluk. Hakikat dari kesalehan seseorang dapat dilihat dari sikapnya dalam menjalankan kewajiban kepada Allah serta kepada manusia, seperti yang tertuang pada ayat-ayat dalam Alquran, antara lain:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ دَكَرٍ أَوْ  
أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ  
وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا نُدْخِلَنَّهُمْ  
جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ  
التَّوَابِ

---

<sup>26</sup>Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi: Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Islam* (Medan: Widya Puspita, 2018), hlm.33.

<sup>27</sup>Marwah Daud Ibrahim, *Teknologi, Emansipasi dan Transendensi* (Bandung: Mizan, cet. I, 1994), hlm.124.

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik. (QS. *Ali Imran*: 195)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ  
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. (QS. *An-Nisa*': 124)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS. *At-Taubah*: 71)

Pada ayat tersebut Allah memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan agar mereka berbuat kebajikan dan akan diberi pahala yang sama untuk amal saleh mereka.<sup>28</sup>

Allah menegaskan di dalam Alquran mengenai kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, bahkan lebih dari itu, antara laki-laki dan perempuan juga harus menjadi pelindung bagi satu dengan yang lain. Hal ini memiliki maksud bahwa Alquran tidak memberikan posisi-posisi yang menempatkan laki-laki berada di atas perempuan, layaknya yang dilakukan oleh orang-orang yang merumuskan tradisi di dalam agama Nasrani.<sup>29</sup>

Di dalam Alquran juga disebutkan bahwa posisi antara laki-laki dan perempuan adalah sebagai makhluk Allah yang setara, dan tidak dalam suatu keadaan yang saling bermusuhan. Begitu pun, jika dilihat pada kondisi dan keadaan masyarakat muslim dewasa ini, mereka pada umumnya masih menganggap bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak berada dalam posisi yang setara. Hal ini dapat dilihat salah satunya pada konteks perkawinan (hukum keluarga).<sup>30</sup>

Berawal daripada keyakinan bahwa perempuan lebih rendah dari segi asal usul penciptaan (karena dianggap diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok), dan telah membantu setan menggoda Nabi Adam, maka kaum perempuan dianggap tujuan penciptaannya hanya untuk dimanfaatkan oleh kaum laki-laki yang lebih tinggi dari mereka. Ini yang kemudiab menjadi dasar penolakan masyarakat Muslim terhadap pikiran kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Superioritas kaum laki-laki terhadap perempuan yang telah meresap ke dalam tradisi Islam (juga tradisi Nasrani dan Yahudi) tidak hanya berawaldari kepustakaan hadis, namun juga

---

<sup>28</sup>Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi: Tentang Kedudukan*, hlm.34.

<sup>29</sup>Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi: Tentang Kedudukan*, hlm.34.

<sup>30</sup>Riffat Hassan, *Muslim Women and Post-Patriarcal Islam dalam Equal Before Allah*, Terj. Team LSPPA, *Perempuan Muslim dan Islam Pasca Patriarkhat* (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, Cet. I, 1995), hlm.88.

pada penafsiran atau interpretasi yang dilakukan oleh para ulama terhadap ayat-ayat Alquran.<sup>31</sup>

Buah dari pemahaman dan pikiran para Ulama yang dianggap merupakan kebenaran secara mutlak oleh banyak dari umat Islam, menjadikan kaum perempuan selalu dipandang rendah, dikucilkan, direndahkan, dan ruang gerak aktifitasnya dibatasisehingga menjadi sangat sempit. Hal seperti ini di zaman sekarang masih saja terjadi dan hadir dalam masyarakat Muslim, seperti yang dikemukakan Mernissi dari hasil pengamatannya di Maroko melihat langsung kedudukan perempuan disana, sedikit banyaknya menunjukkan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan umat Islam.<sup>32</sup>

Diutusnya Rasulullah SAW ke dunia ini ialah untuk memberikan perubahan ke arah yang lebih baik terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Dalam ajarannya, agama Islam menaikkan dan menyamakan derajat perempuan dengan laki-laki, seperti yang telah dijelaskan di dalam sumber ajaran Islam, yaitu Alquran dan Sunnah.

Fatima Mernissi menuliskan dalam bukunya yang berjudul *Beyond the Veil*,<sup>33</sup> bahwa "ciri khas masyarakat muslim dalam masalah seksualitas salah satunya adalah adanya pembatas-pembatas wilayah yang mencerminkan pembagian kerja yang khas dan konsepsi tentang masyarakat dan kekuasaan yang khas. Pembatasan wilayah yang terjadi antara laki-laki dan perempuan itu menjadikan tingkatan tugas kerja dan pola-pola kewenangan. Perempuan yang ruang geraknya telah dibatasi maka akan kekurangan dari segi material jika dibandingkan dengan laki-laki yang ruang gerak kerjanya lebih luas, Keseluruhan sistem

---

<sup>31</sup>Riffat Hassan, *Muslim Women and Post-Patriarcal Islam*, hlm.89.

<sup>32</sup>Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi: Tentang Kedudukan*, hlm. 35.

<sup>33</sup>Fatima Mernissi, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society* (Massachusetts: Schenkman Publishing Company, Inc. cet. I, 1975).

diorganisasikan seperti itu sehingga umat Islam saat ini merupakan sebuah masyarakat yang terdiri atas para lelaki yang lebih memiliki dari segi material diantara perempuan yang jumlahnya mencapai separuh populasi.”<sup>34</sup>

Kaum lelaki Muslim selalu mempunyai hak yang khusus dan istimewa atas perempuan, bahkan pada hak untuk membunuh perempuan yang mereka “miliki”. Perempuan dipaksakan untuk memiliki ruang gerak yang sempit baik secara fisik maupun spiritual oleh kaum lelaki.<sup>35</sup>

Derajat kaum perempuan sangat dimuliakan setelah datangnya Islam, tidak seperti zaman jahiliah, di mana kedudukan kaum perempuan tidak begitu dihargai. Islam telah menetapkan kewajiban dan hak bagi laki-laki dan perempuan ada yang sama ada juga yang berbeda namun pada bagian besarnya dari segi kedudukan ialah sama di mata Allah SWT, hanya saja terdapat fungsi dan tugasnya yang berbeda-beda.<sup>36</sup> Adapun beberapa peranan perempuan dalam agama Islam dalam fitrahnya, sebagai berikut:

a. Peran perempuan sebagai ibu

Peran besar untuk kesejahteraan sosial dan kelestarian dalam lembaga sosial salah satunya adalah keluarga, keluarga mempunyai peran yang besar terutama bagi anak sebagai penerus generasi bangsa. Untuk pembentukan pribadi dan perkembangan anak, peran keluarga sangat besar. Maka itu yang akan menjadi peran penting dalam pendidikan sang anak. Dalam keluarga, Ibu merupakan peran yang sentral dan sangat

---

<sup>34</sup>Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi: Tentang Kedudukan*, hlm. 35.

<sup>35</sup>Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi: Tentang Kedudukan*, hlm.35.

<sup>36</sup>Muhammad Koderi, *Bolehlah Perempuan Menjadi Imam Negara* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm.49.

berpengaruh untuk menunjang kesuksesan pendidikan anak-anaknya. Meskipun seorang ayah atau suami juga memiliki peran tersendiri.

b. Peran perempuan sebagai istri

Perempuan yang telah melakukan pernikahan maka statusnya berubah menjadi istri. Istri dalam keluarga berperan sebaik mungkin sehingga mampu untuk menjadi sahabat dan tempat bertukar pikiran di dalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian ketika suami membutuhkan tempat untuk bercerita mengenai masalah-maalah yang dihadapinya, maka istri memiliki peran untuk mendengarkan, menenangkan dan membantu dan mencari solusi bersama.<sup>37</sup>

c. Peran perempuan sebagai makhluk sosial

Sebagai manusia, perempuan secara kodrati juga merupakan makhluk sosial yang mempunyai keterikatan dengan manusia lain dan tidak bisa lepas. Hal tersebut misal menjalin hubungan dengan individu yang lain untuk memenuhi kebutuhan sosial. Masyarakat di Indonesia secara umum, pembagian kerja yang dibagikan antara laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi peran perempuan. Pembagian kerja di dalam suatu masyarakat akan mempresentasikan peran yang diampu oleh perempuan.

3. Kedudukan Perempuan Menurut Hadis

Segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW disebut dengan Hadis, atau biasa disebut juga dengan Sunnah. Hal-hal yang disandarkan kepada beliau itu baik dari perbuatan, ucapan, dan *taqrir* (ketetapan) maupun sifat-sifat dan sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad. Akan tetapi ada perbedaan terhadap Sunnah yang dimaknai sebelum atau sesudah diangkat

---

<sup>37</sup>Muhammad Koderi, *Bolehlah Perempuan Menjadi Imam Negara*, hlm.49.

menjadi Nabi. Hadis yang bila diucapkan secara mutlak, hanya berlaku pada saat setelah kenabian.<sup>38</sup>

Berikut beberapa Hadis Nabi yang memaparkan tentang keadaan perempuan, antara lain:

a. Jati Diri perempuan dan Penciptaan Perempuan

Rasulullah SAW. Bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدِ الْحَيَّاطِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا ، قَالَ : " يَغْتَسِلُ " . وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ ، قَالَ : " لَا غُسْلَ عَلَيْهِ " . فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ ؛ أَعْلَيْهَا غُسْلٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ .

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, telah diceritakan kepada kami Hammad bin Khalid al-Khayyath, telah diceritakan kepada kami Abdullah al-'Umari, yang diambilkan dari 'Ubaidillah, dari Qasim, dari Aisyah, yang berkata Aisyah: Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapatkan dirinya basah sementara dia tidak ingat telah mimpi, beliau menjawab: "Dia wajib mandi". Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi tetapi tidak mendapatkan dirinya basah, beliau menjawab: "Dia tidak wajib mandi". Kemudian Ummu Sulaim bertanya kepada beliau: Wanita mimpi sebagaimana laki-laki, apakah dia juga wajib mandi? Beliau menjawab: "ya, sesungguhnya wanita adalah saudara kandung laki-laki".<sup>39</sup>

Dari Hadis tersebut dapat diambil penjelasan bahwa bagi laki-laki dan perempuan keadaannya adalah bagaikan saudara kandung.

<sup>38</sup>Muhammad 'Ajjaj, *al-Khatib Ushul al-Hadis Ushuluh wa Musthalahuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm.19.

<sup>39</sup>Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy ats, *Sunan Abi Daud*, Jilid 1, (Damaskus: Darbar Risalah al'Alamiah) 2009, hlm.171.



Kemudian Hadis Nabi Muhammad SAW yang membahas mengenai asal mula manusia, dapat dilihat dalam kumpulan Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Namun karena ditakutkan banyak yang akan salah faham terhadap hadis-hadis itu, Abu Syuqqah sadar akan kebutuhan adanya buku ilmiah untuk menguak maksud yang dikandung pada hadits tersebut.<sup>40</sup>

1) Rasulullah SAW. Bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، وَمُوسَى بْنُ جَزَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَيْسِرَةَ الْأَسْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ "

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, dan Musa ibnu Hizam, telah berkata: telah bercerita Husain ibnu ‘Ali dari Zaidah dari Maisarah Asyja’I, dari Abi Hazim, dari Abu Hurairah RA. Telah berkata: telah berkata Rasulullah SAW: “Berwasiatlah kepada para perempuan, karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk; dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Bila kamu berusaha untuk meluruskannya ia akan patah dan bila kamu membiarkannya tetap bengkok; maka berwasiatlah kepada perempuan” (dengan baik).”<sup>41</sup>

2) Rasulullah SAW. Bersabda:

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

<sup>40</sup>Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'at fi 'Ashral-Risalat, Terj. Mujiyo, Jati Diri Perempuan Menurut Al-Qur'an dan Hadis* (Bandung: Al-Bayan, Cet. I, 1993), hlm.298.

<sup>41</sup>Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Thauq an-Najah, ttp), hlm.133.

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عَوْجٌ، وَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا ؛ كَسَرْتَهَا وَكَسَرَهَا طَلَّقُهَا

“Telah menceritakan kepada kami Amru An Naqid dan Ibnu Abu Umar sedangkan lafazhnya dari Ibnu Abu Umar, keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya seorang wanita di ciptakan dari tulang rusuk, dan tidak dapat kamu luruskan dengan cara bagaimanapun, jika kamu hendak bersenang-senang dengannya, kamu dapat bersenang-senang dengannya dan dia tetap saja bengkok, namun jika kamu berusaha meluruskannya, niscaya dia akan patah, dan mematahkannya adalah menceraikannya.”<sup>42</sup>

Dilihat dari dua Hadis yang tersebut di atas dan masih banyak lagi Hadis-Hadis lainnya yang seragam pembahasannya, yang telah memberi informasi bahwasanya:

- a) Diciptakannya perempuan (berasal) dari tulang rusuk.
- b) Bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas.
- c) Sifat dari kebengkokan tulang rusuk (perempuan) tidak bisa diperbaiki, setiap dipaksakan untuk meluruskannya pasti akan patah dan berantakan
- d) Diingatkan kepada laki-laki yang ingin bermain-main dengannya agar selalu berwasiat dengan baik, walaupun mereka (perempuan) tetap dalam keadaan yang bengkok.<sup>43</sup>

Seperti yang diutarakan oleh Rasyid Ridha dan dikutip oleh Quraish Shihab tentang “Perempuan dari tulang rusuk” ini, disebutkan bahwa “seandainya tidak tercatat dalam cerita

<sup>42</sup>Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 1-2. (Dar al-Thayyibah, ttp), hlm. 673.

<sup>43</sup>Siti Fatimah, *Pemikiran Fatima Mernissi tentang kedudukan perempuan dalam Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm.66.

mengenai kejadian Adam dan Hawa dalam kitab perjanjian lama (kejadian II: 21) dengan redaksi seperti pemahaman tersebut, dapat dipercaya bahwa pendapat seperti itu tidak akan timbul pada pikiran seorang Muslim.<sup>44</sup>

Mernissi dalam bukunya tidak membahas secara khusus mengenai kejadian perempuan yang tercipta dari tulang rusuk, namun jika dilihat pendapatnya yang lain mengenai Hadis Abu Bakrah, yang menentang kepemimpinan perempuan karena bertentangan dengan ayat Alquran, maka hadis tersebut ditolak. Maka dari itu jika hadistentang penciptaan perempuan yang berasal dari tulang rusuk ini dikaitkan dengan ayat Alquran mengenai penciptaan perempuan sangat berbeda. Karena “penciptaan laki-laki sama dengan perempuan” (*min nafsini wahida*), maka Hadis tersebut ditolak.<sup>45</sup>

Telah ditelaah dan diteliti Hadis tersebut oleh Riffat Hassan dan hadis yang memiliki kesamaan dengannya, dia menyatakan bahwa Hadis-Hadis tersebut cacat, baik dari *sanad*, ataupun dari segi *matannya*.<sup>46</sup> Dapat ditelusuri dari segi *sanad* bahwa semua Hadis yang menceritakan tentang kejadian perempuan dari tulang rusuk tersebut bersumber dari Abu Hurairah, yakni seorang Sahabat Nabi yang dianggap kontroversial oleh banyak sarjana Muslim Awal termasuk Imam Abu Hanifah. Kemudian Hadis-hadis tersebut dinyatakan *dha'if* karena di antara perawinya ada yang tidak bisa dipercaya, misalnya: Maisyarah al-Asyja'I, Haramah bin Yahya, Zaidah dan Abu Zinad.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, hlm.271.

<sup>45</sup>Fatima Mernissi, *Can We Women Head a Muslim State ?* dalam *Equal Before Allah* Terj. Team LSPPA, *Dapatkah Kaum Perempuan Memimpin Sebuah Negara Muslim?*(Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, Cet. I, 1995), hlm.204.

<sup>46</sup>Riffat Hassan, *Muslim Women and Post-Patriarcal Islam*, hlm.78.

<sup>47</sup>Riffat Hassan, *The Issue of Women-men Equality in the Islamic Tradition*, dalam *Equal Before Allah* Terj. Team LSPPA, *Issue Kesetaraan Laki-laki Perempuan Dalam Tradisi Islam* (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, Cet. I, 1995), hlm.59.

Dari semua Hadis yang telah tertulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan juga mempunyai hak yang setara dengan laki-laki baik dalam bidang pendidikan dan pengajara, dalam bidang tanggung jawab pada keluarga ataupun pada masyarakat, dan lainnya.



### **BAB III**

## **KONSEP KESETERAAN GENDER AMINA WADUD**

### **A. BIOGRAFI AMINA WADUD**

#### 1. Riwayat Hidup dan Pendidikan

*Amina Wadud was born into a Methodist family in Bethesda, Maryland, USA, in 1952. In 1972 she converted to Islam while attending the University of Pennsylvania, a decision that is said to have been shaped by her experiences as an African-American woman. She went on to get a PhD in Islamic Sciences and Arabic from the University of Michigan in 1988 and then joined the Department of Islamic Revealed Knowledge and Heritage in the International Islamic University in Malaysia.<sup>1</sup>*

Amina Wadud lahir dari keluarga Metodis (sekte khusus pada agama Kristen Protestan) pada tanggal 25 September tahun 1952 tepatnya di Bethesda, Maryland, Amerika Serikat. Pada tahun 1972 dia memutuskan untuk memeluk agama Islam pada saat dirinya menempuh perkuliahan di Universitas Pennsylvania, sebuah keputusan yang telah dibentuk oleh pengalamannya sebagai wanita Afrika-Amerika. Dia melanjutkan perkuliahan untuk mendapatkan gelar PhD pada jurusan Ilmu Islam dan Bahasa Arab di Universitas Michigan pada tahun 1988 dan kemudian bergabung dengan Departemen Pengetahuan dan Warisan Islam di Universitas Islam Internasional di Malaysia. Walaupun dia besar dengan pengajaran orang tuanya, tetapi Amina memutuskan untuk tertarik dan mempelajari pengajaran agama lain. Bahkan disebutkan ia pernah mempraktikkan Buddhisme, sebelum akhirnya ia menjadi seorang yang beragama Islam.

*Wadud's childhood was short-lived. It was marred by poverty, and her mother's early abandonment of the family and the fore-closure of their family home propelled then into a brief period*

---

<sup>1</sup>Mehran Kamvava, "*The New Voice of Islam: Rethinking Politics and Modernity*", (Los Angeles: University of California Press, 2006), hlm.201.

*of homelessness. It is, therefore, understandable why Wadud speaks of this phase of her life as one of displacement, loneliness, and above all, of 'betrayal'. Yet she says that she managed to survive it, albeit only through playing the right sorts of 'games' demanded by social conventions, and at the cost of learning to mask her 'inner' self.*<sup>2</sup>

Saat masih kecil, Amina Wadud merasa dirinya seperti *outsider* atau “orang luar”, karena keadaannya sebagai seorang perempuan bahkan ia termasuk etnis kulit hitam. Masa kanak-kanaknya bisa dibilang cukup singkat. Keadaan tersebut juga dipersulit dengan kemiskinan yang terjadi pada keluarganya. Ibu kandungnya juga pergi meninggalkan keluarganya, dan pada saat yang sama rumah yang sedang dihuninya dijadikan pelunas hutang sehingga membuat keluarganya sempat mengalami periode “pengangguran”. Bisa dibilang hal tersebutlah yang membuat dia vokal dalam memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan perempuan karena sejak masih kecil dia telah mengalami berbagai macam masalah hidup.

*Notwithstanding the lack of intellectual support from her family, Wadud's precocious talent for reading – for creating meanings out of words – sparked her initial interest in education. Bright enough to be placed above the 95<sup>th</sup> percentile in national test, she nonetheless did badly in elementary school on account of having internalised the idea that 'learning was not important'. While her grades improved dramatically at her mostly white high school, her self-worth plummeted proportionally as she discovered what it meant to be 'Black and female in America'.*<sup>3</sup>

Di usia dini, Amina Wadud termasuk anak yang memiliki sifat matang dan dewasa. Ia mempunyai *skill* dalam pembacaan yang tinggi walaupun tidak hidup ruang lingkup intelektualis. Dia

---

<sup>2</sup>Suha Taji-Farouki et al., “*Modern Muslim Intellectuals and The Qur'an*”, (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm.98.

<sup>3</sup>Suha Taji-Farouki et al., “*Modern Muslim Intellectuals and The Qur'an*”, hlm.99.

mampu memahami suatu makna yang terkandung di luar dari dalam kata tersebut. Dia juga meraih peringkat 100 besar dalam ujian nasional, walau ia tidak terbilang sukses saat duduk di *elementary school* (SD). Akan tetapi, pada saat memasuki SMA, dia kembali meraih prestasinya kembali dan juga menemukan arti dari menjadi seorang perempuan warga kulit hitam di Amerika.

Selain beberapa hal yang disebutkan di atas, ada banyak hal menarik tentang Amina Wadud yang barangkali tidak sepopuler pemikirannya yang kontroversial dan tindakannya yang berani. Seperti terlihat dari garis wajahnya, ia adalah seorang Afro-Amerika berkulit hitam kelahiran Bethesda, daerah yang masih kental dengan superioritas dan supremasi kaum kulit putih. Selain karena perihal ras yang menempatkan Wadud di posisi inferior, hal lain yang menjadikan masa kecilnya kurang menyenangkan adalah karena faktor ekonomi serta meninggalnya sang ibu yang mengharuskan ia diasuh dan hanya mendapat kasih sayang dari seorang ayah. Karena faktor inilah Wadud sering menyebut masa kanak-kanaknya sebagai fase penuh kesepian, sarat dengan perubahan mengejutkan, bahkan masa-masa penghianatan, meskipun pada akhirnya ia berhasil bertahan dalam keadaan serba sulit tersebut.<sup>4</sup>

Uniknya, keadaan sulit yang dialaminya pada masa kanak-kanak justru mendongkrak prestasi Wadud di dunia akademik sejak di tingkat pendidikan dasar. Di sekolah kulit putih tempatnya belajar, ia menjadi seorang kulit hitam yang terpandang karena kecemerlangan otak dan keunggulan prestasinya. Meski demikian, ini tidak kemudian sepenuhnya membebaskan Wadud dari stigma negatif. Di sekolahnya ia tetap dipandang sebelah mata karena persoalan ras, sedang di lingkungannya sendiri ia dipandang

---

<sup>4</sup>Masyithah Mardhatillah, “Keberpihakan Alquran terhadap Perempuan (Studi atas Hermeneutika Amina Wadud)”, *Dalam jurnal AJIQS, Nomor 2*, (2019), hlm.26.

demikian karena persoalan gender, sehingga ia mulai memahami makna di balik statusnya sebagai perempuan Amerika kulit hitam.<sup>5</sup>

Hal lain yang menarik dari Wadud adalah pendidikan *bachelor*-nya di bidang sains *University of Pennsylvania* yang begitu berbeda dengan konsentrasi yang ia pilih kemudian hari di bidang kajian Timur Dekat. Di tengah-tengah masa studi tersebut, tepatnya pada 1972, ia masuk Islam dan dua tahun kemudian secara resmi mengubah namanya menjadi Amina Wadud Muhsin. Belum jelas apa latar belakang utama di balik pilihannya yang lagi-lagi sangat berani untuk memeluk Islam, Wadud sempat mengatakan bahwa pintu kepada Islam bagi seorang perempuan Afro Amerika seperti dirinya adalah seorang lelaki Muslim, meskipun hal tersebut diakuinya terjadi begitu saja tanpa direncanakan. Meski demikian, ini tidak berarti keputusan masuk Islam hanya karena faktor tersebut, sebab Wadud juga mengatakan bahwa ia menemukan tujuan hidup yang selama ini dicarinya dalam Alquran. Dari situlah ia tertarik pada Islam khususnya Alquran. Ini terlihat dari pilihannya di kemudian hari yang melanjutkan jenjang studi master dan doktoralnya di konsentrasi Kajian Timur Dekat (untuk master) dan konsentrasi Studi Islam dan Arab (untuk jenjang doktor) *University of Michigan*.<sup>6</sup>

Awal karirnya dimulai sebagai asisten profesor *Qur'anic Studies* di *Department of Islamic Revealed Knowledge, International Islamic University Malaysia* sejak 1989 hingga 1992. Ini tentu menguntungkan bagi Wadud karena sangat mendukung minatnya terhadap kajian Alquran utamanya yang berhubungan dengan pembelaan dan keberpihakan terhadap perempuan. Ketika menjadi asisten itulah ia menerbitkan disertasinya dalam bentuk buku yang berjudul *Qur'an dan Woman; Rereading the Sacred Text from Woman's Perspective*. Tidak sampai di situ, ia juga ikut

---

<sup>5</sup>Masyithah Mardhatillah, "Keberpihakan Alquran terhadap Perempuan", hlm.27.

<sup>6</sup>Masyithah Mardhatillah, "Keberpihakan Alquran terhadap Perempuan", hlm.28.



serta mendirikan sebuah LSM bernama *Sisters in Islam* yang begitu mengapresiasi karyanya tersebut dan menjadikannya semacam buku wajib. Selanjutnya pada 1992, ia menjadi profesor Filsafat dan Agama di *Virginia Commonwealth University* dan pensiun 16 tahun kemudian. Saat ini ia menjadi *visiting professor* di *Center for Religious and Cultural Studies* Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.<sup>7</sup>

## 2. Aktivitas Intelektual

*Amina Wadud, a professor of Islamic Studies, African American Muslim activist, feminist, scholar, khatibah (reader/lecturer), imamah (leader), and mother of five children, began her transition to Islam in 1972. For the past three decades, Wadud has led, instructed, and helped form the intellectual backbone of the Muslim feminist movement that works toward greater gender parity in Islam and woman-inclusive readings of the sacred text of Islam, al-Qur'an, and the hadith literature (sayings of the Prophet Muhammad).*<sup>8</sup>

*Amina Wadud earned a Ph.D. in Islamic Studies from the University of Michigan in 1988. After completing her Ph.D., she taught at QarYounis University in Libya, the International Islamic University in Malaysia, and the Virginia Commonwealth University in the United States. She is currently a visiting professor at the Center for Religious and Cross Cultural Studies at GadjahMada University in Yogyakarta, Indonesia.*<sup>9</sup>

Amina wadud merupakan seorang Profesor dalam bidang Studi Keislaman atau yang disebut *Islamic Studies* atau *al-Dirasah al-Islamiyyah*. Dia meraih gelar Ph.D dalam bidang Bahasa Arab

---

<sup>7</sup>Masyithah Mardhatillah, "Keberpihakan Alquran terhadap Perempuan", hlm.28.

<sup>8</sup>Mary Zeiss Stange et al., *Encyclopedia of Women in Today's World*, (Los Angeles: SAGE Publications, 2011), hlm.1533.

<sup>9</sup>Mary Zeiss Stange et al., *Encyclopedia of Women in Today's*, hlm.1534.

dan *Islamic Studies* dari *University of Michigan* antara tahun 1988-1989. Sebelumnya ia memperoleh gelar masternya dalam bidang *Near Eastern Studies* di kampus yang sama. Ia juga mempunyai gelar B.Sc dalam bidang *Education* dari *University of Pennsylvania*. Setelah mendapatkan Phdnya, ia memulai karir akademisnya di berbagai kampus di dunia. Berikut daftar kampus yang pernah menjadi tempat mengajarnya:

- a. Qar Younis University di Libya.
- b. Center for Religious and Cross Cultural Studies yang berpusat di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.
- c. Virginia Commonwealth University di Amerika Serikat.
- d. International Islamic University of Malaya di Malaysia.

Selain disibukkan mengajar, ia juga menelurkan beberapa karya berupa buku hasil penelitian-penelitiannya, diantara karya *masterpiece*-nya ialah *Qur'an and Woman; reading Sacred Texts From a Woman's Perspective* yang awalnya diterbitkan oleh penerbit Fajar Bakti, Kuala Lumpur. Juga bukunya yang terkenal yaitu *Inside Gender Jihad, Women's Reform in Islam*, dll. Sekembalinya dari Malaysia Wadud menjabat guru besar Departemen Filsafat dan Studi Agama di Universitas Commonwealth Virginia dan menghabiskan beberapa waktu untuk penelitiannya di Harvard Divinity School. Ia juga bergabung di komunitas *Moslem Wake Up (MWU)* di Amerika yang bergerak dalam peneguhan identitas para kaum muda progresif .

Pada tahun 1989-1992 beliau menjadi asisten profesor di Universitas Islam Internasional Malaysia. Di masa-masa inilah beliau menyusun dan menerbitkan disertasinya yang kemudian menjadi karya yang populer yakni *Quran and Women : Rereading The Sacred Text From a Woman's Perspective*. Selanjutnya beliau pindah ke Amerika dan menduduki kursi professor bidang Religi dan Filsafat di salah satu kampus disana hingga pension pada tahun 2008. Tidak hanya itu, di Amerika beliau masuk dalam komunitas muslim minoritas yang sedang berjuang untuk menunjukkan identitas mereka pada mereka yang menganggap muslim sebagai

radikal. Kehadiran Amina begitu ditunggu oleh komunitas tersebut sebab keturunan Afrika-Amerika seringkali mengalami diskriminasi di Amerika. Tujuan dari komunitas tersebut adalah menjadikan ajaran Islam sebagai solusi bagi berbagai permasalahan golongan Islam mulai modernitas sampai postmodernitas.<sup>10</sup>

Anima Wadud juga aktif dalam berbagai kegiatan dalam organisasi, dia pernah menjadi salah satu di antara delapan *founder* NGO (*Non-Governmental Organization*) yang disebut “*Sister in Islam*” (SIS). Organisasi ini tercipta pada tahun 1980-an pada masa kumpulan orang yang berdiskusi tentang status perempuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Pada tahun 1993, organisasi ini baru dianggap resmi dan tercatat secara formal, saat ini organisasi SIS mempunyai pengaruh transnasional.<sup>11</sup>

*The idea for SIS originated in the late 1980s when a group of friends came together to discuss women’s status under Islamic family law. Officially registered in 1993 as SIS Forum Berhad, the organization was the first to publicly debate the question of women’s rights in Islam.<sup>12</sup> Today, the small, elite organization remains the primary voice promoting the rights of Muslim women in Malaysia. While there are many NGOs concerned with Muslim women’s issues, SIS is the sole organization that approaches the rights of women in Islam from the perspective of equality and justice.*

Letak kantor SIS berada di Petaling Jaya, yaitu kota di negara Malaysia yang dekat dengan ibukota Kuala Lumpur. SIS

---

<sup>10</sup>Nur Saidah, “Bidadari dalam Konstruksi Tafsir Al-Quran: Analisis Gender”, dalam *Jurnal Palastren, Nomor 2*, (2013), hlm.453.

<sup>11</sup>Azza Basarudin, *Humanizing the Sacred: Sister in Islam and Struggle for Gender Justice in Malaysia*, (Washington DC: University of Washington Press, 2016), hlm.12.

<sup>12</sup>*Sister in Islam* merupakan organisasi perempuan yang aktif di bidang perjuangan kesetaraan gender di Malaysia, misi mereka ialah menjadikan Alquran sebagai *primary source* dalam memposisikan perempuan secara egaliter. selengkapnya bisa diakses melalui web SIS, yaitu <http://www.sisterinislam.org.my>.

mendedikasikan dirinya untuk mempromosikan Islam yang memiliki paham dan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, kewibawaan dan kebebasan dalam suatu negara yang demokratis. Organisasi ini tumbuh dan terkenal secara umum karena berisikan anggota dari berbagai latar belakang yang berbeda, mulai dari akademisi, jurnalis bahkan artis.

Sebagai sosok aktivis feminis yang terkenal dalam dunia pemikir Islam, Amina Wadud tidak banyak menulis dan menerbitkan buku selama karirnya menjadi seorang akademisi. Ia lebih banyak menulis artikel-artikel yang diletakkan di dalam jurnal ataupun buku yang ditulis secara kolektif. Beberapa karya Amina Wadud selain buku adalah berupa artikel-artikel yang dimuat oleh Jurnal, kemudian proposal penelitian yang membicarakan tentang perempuan, kesetaraan gender, agama, pluralisme, dan tentang kemanusiaan. Diantara karya-karya Amina adalah:

- a. *Quran and Women: Rereading The Sacred Text Form a Woman's Perspective*
- b. *Inside the Gender Jihad: Women's Refrom in Islam*
- c. *Journal of Muslim Minority Affairs*
- d. *Women and Citizenship*
- e. *Wanita Muslim antara Kewarganegaraan dan Keyakinan*
- f. *Quran, Syariah dan Hak Politik Wanita Muslim*
- g. *Kemajuan Islam: Keadilan, Gender, dan Pluralisme*
- h. *Quran, Gender, dan Kemungkinan Penafsiran, Dll.*

## **B. Konsep Hermeneutika Amina Wadud**

### **1. Akar pemikiran**

Setidaknya pemikiran Wadud cukup terefleksi dalam bukunya yaitu *Qur'an and Woman; Reading The Sacred Text From a Woman's Perspective*. Menurut informasi Charlez Kurzman bahwa penelitian Wadud tentang perempuan, terlebih yang tertuang dalam bukunya tersebut berangkat dari kondisi historikal yang

memiliki kaitan erat dengan upaya memperjuangkan gender yang dilakukan oleh kaum perempuan Afrika-Amerika. Kemudian Wadud juga berpandangan bahwa budaya patriarki yang selama ini terbentuk di dalam masyarakat merupakan sebab dari kurangnya peran perempuan dalam mendapatkan keadilan.<sup>13</sup> Kegelisahannya ini tidak terhenti hanya pada segi penafsiran saja, ia juga tertarik untuk mempraktekkannya dengan melakukan penelitian dan mengajar langsung di Amerika Serikat.

*As an institution, patriarchy feeds on the eradication of women's moral agency; it erases and marginalizes women; and, most significantly, it negates the possibility of true surrender to God. Likewise, an inordinate number of Muslims fail to reflect upon the extent to which patriarchy exploits the instruments of religious authority but ends up displacing God's authority altogether.*<sup>14</sup>

Ketika melihat keterpurukan kaum perempuan di segala bidang, maka hal itu melatarbelakangi pemikiran Amina Wadud. Ia mulai mencari penyebab dari keterpurukan yang dihadapi oleh kaum perempuan itu. Amina Wadud menemukan bahwa dengan budaya patriarki, hasil penafsiran dan pemikiran oleh para ulama` telah memarginalkan kaum perempuan.

Sejauh ini hermeneutika Wadud adalah hermeneutika konvensional, artinya hermeneutika yang mencari makna yang dimaksud oleh pengarang, tentunya juga memperhitungkan pengaruh kebudayaan dan bahasa sebagai medan perantara. Begitu juga dengan Wadud ia bertindak sebagai penafsir Alquran sehingga ia memperhitungkan juga kebudayaan dan bahasanya sendiri sebagai perempuan yang hidup di abad ke-20 (beranjak ke- 21).

Pada dasarnya setiap pemikiran lahir tidak terlepas dari hasil pemikiran-pemikiran sebelumnya, kendati itu hanya sedikit.

---

<sup>13</sup>Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis ; Kajian Perempuan dalam Alquran dan Para Mufassir Kontemporer*, (Bandung: Nuansa, 2005), hlm. 110.

<sup>14</sup>Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad, Women's Reform in Islam*, (England: Oneworld Publication, 2008), hlm. xii.

Begitupun dengan Amina Wadud, penafsiran- penafsirannya terhadap Alquran sedikit banyaknya dipengaruhi oleh pemikiran “neo-modernis” Fazlur Rahman, terutama pada metode penafsiran holistik yang menekankan pada aspek normatif dari ajaran Alquran. Fazlur Rahman dalam pandangannya mengkritik metode tafsir klasik dan pertengahan yang pada umumnya menggunakan metode parsial. Hal ini ia sebutkan dalam tiga kritik yang ia keluarkan yaitu pertama, kurang memperhatikan aspek historis, kedua, tekstual, ketiga, pemahaman yang bersifat atomistik. Wadud kemudian mengadopsi metode Rahman, yaitu metode tematik ayat yang bertujuan untuk mengurangi subjektivitas penafsir. Kritik ini juga dibuktikan oleh Wadud dari adanya kecenderungan marginalisasi posisi perempuan dari khazanah tafsir Alquran yang berimplikasi pada kehidupan sosial perempuan. Jadi, bila Islam secara esensinya menyuguhkan posisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun tidak secara serta merta menimbulkan adanya kemerdekaan pada perempuan muslim.<sup>15</sup>

## 2. Kategori Tafsir Alquran Tentang Kesetaraan Gender

Amina wadud membuat 3 kategori model penafsiran Alquran tentang cara untuk memposisikan kesetaraan gender dalam perkembangan studi tafsir, diantaranya adalah;

### a. Tafsir Tradisional

*The first category of Qur’anic interpretation I call ‘traditional’. Traditional tafasir (exegetical works) give interpretations of the entire Qur’an, whether from the modern or classical periods, with certain objectives in mind. Those objectives could be legal, esoteric, grammatical, rhetorical, or historical. Although these objectives may lead to differences in the tafasir, one similarity in these works is their atomistic methodology. They begin*

---

<sup>15</sup>Khairuddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Perempuan*, (Yogyakarta: Tafazza dan Academia, 2002), hlm.120.

*with the first verse of the first chapter and proceed to the second verse of the first chapter one verse at a time until the end of the Book. Little or no effort is made to recognize themes and to discuss the relationship of the Qur'an to itself, thematically. A brief mention of one verse's relation to another verse may be rendered but these are haphazard with no underlying hermeneutical principle applied. A methodology for linking similar Qur'anic ideas, syntactical structures, principles, or themes together is almost non-existent.*

*However, what concerns me most about 'traditional' tafasir is that they were exclusively written by males. This means that men and men's experiences were included and women and women's experiences were either excluded or interpreted through the male vision, perspective, desire, or needs of woman.<sup>3</sup> In the final analysis, the creation of the basic paradigms through which we examine and discuss the Qur'an and Qur'anic interpretation were generated without the participation and firsthand representation of women. Their voicelessness during critical periods of development in Qur'anic interpretation has not gone unnoticed, but it has been mistakenly equated with voicelessness in the text itself.<sup>16</sup>*

Tafsir dengan corak ini lebih bersifat atomistik. Artinya penafsiran dilakukan satu ayat dengan ayat atau ayat-ayat lain, sehingga pembahasannya sepotong-sepotong, tidak menampilkan suatu bentuk pemahaman yang utuh tentang suatu persoalan (parsial). Cara ini dilakukan biasanya tidak dengan cara yang sistematis, dalam artian tidak didapati penerapan hermeunetika atau metodologi yang dapat membuat pembacanya gagal menangkap ide pokok yang terdapat dalam Alquran.

Lebih lanjut implikasi dari diktum *dalih likulli zaman wa makan* seolah-olah masih belum muncul. Model seperti ini biasanya menggunakan suatu kecenderungan yang sesuai dengan minat dan kemampuan ilmu para mufasirnya, seperti ilmu nahwu,

---

<sup>16</sup>Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (New York, Oxford University Press:1999), hlm.2.

sharaf, fiqh, tasawuf, dll. Tafsir tradisional ini dituliskan oleh para mufasir yang memiliki cara pandang androsentris (nilai budaya yang dominan didasarkan pada cara pandang dan norma laki-laki) yang menyebabkan minimnya perspektif perempuan dalam khazanah tafsir. Padahal mestinya pengalaman, visi perempuan idealnya ikut serta dalam penafsiran tersebut, sehingga tidak adanya bias yang memicu munculnya ketidakadilan gender dalam kehidupan sosial.

#### b. Tafsir Reaktif

*The second category of Qur'anic interpretation concerned with the issue of woman consists primarily of modern scholars' reactions to severe handicaps for woman as an individual and as a member of society which have been attributed to the text. In this category are many women and/or persons opposed to the Qur'anic message (or more precisely, to Islam) altogether. They use the poor status of women in Muslim societies as justification for their 'reactions'. These reactions have also failed to draw a distinction between the interpretation and the text. The objectives sought and methods used, often come from feminist ideals and rationales. Although they are often concerned with valid issues, the absence of a comprehensive analysis of the Qur'an sometimes causes them to vindicate the position of women on grounds entirely incongruous with the Qur'anic position on woman.<sup>17</sup>*

Tafsir reaktif ini ditulis oleh sarjana-sarjana modern yang bereaksi terhadap kendala-kendala sosial yang dihadapi perempuan yang sering mereka anggap bersumber dari Alquran. Dalam mengalisan ayat-ayat Alquran, dalam tafsir ini sering menggunakan gagasan feminis dan rasionalis yang mengangkat isu-isu feminis. Namun ada satu persamaan dengan penafsir tradisional, yaitu mereka (penafsir reaktif) tidak membedakan antara tafsir dan teks Alquran. Pada umumnya analisis mereka tentang ayat Alquran

---

<sup>17</sup>Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, hlm.2.



cenderung tidak komprehensif. Mereka menjadikan status perempuan yang dianggap rendah dalam pandangan masyarakat untuk menjadi pembenaran atas reaksi mereka. Tetapi pada akhirnya mereka kurang berhasil untuk menggambarkan perbedaan antara penafsiran dan ayat Alquran itu sendiri. Menurut Wadud, usaha-usaha memperbaiki keadaan perempuan justru bisa efektif bila didasarkan pada pandangan Alquran yang merupakan sumber utama teologi dan ideologi Islam.

### c. Tafsir Holistik

*The interpretations which reconsider the whole method of Qur'anic exegesis with regard to various modern social, moral, economic, and political concerns including the issue of woman represent the final category. It is in this category that I place this work. This category is relatively new, and there has been no substantial consideration of the particular issue of woman in the light of the entire Qur'an and its major principles.<sup>18</sup>*

*I propose to make a 'reading' of the Qur'an from within the female experience and without the stereotypes which have been the framework for many of the male interpretations. In the final analysis, this reading will confront some of the conclusions drawn on this subject. Because I am analysing the text and not the interpretation of that text, my treatment of this issue differs from many of the existing works on this topic.<sup>19</sup>*

Yaitu menimbang dan menggunakan seluruh metode tafsir secara keseluruhan dengan memperhatikan masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, dan moral yang mencakup permasalahan pada perempuan. Namun tafsir holistik ini masih relatif baru dan belum banyak mengangkat isu-isu perempuan. Tafsir holistik ini dimunculkan untuk menjadi jalan keluar bagi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam metode yang ditawarkan oleh para

---

<sup>18</sup>Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, hlm.3.

<sup>19</sup>Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, hlm.3.

pemikir tradisional maupun reformis. Pada posisi ini Amina Wadud berusaha untuk menempatkan dirinya dalam upaya untuk menafsirkan ayat-ayat Alquran.

Untuk itu ia menawarkan suatu pembacaan Alquran yang bertolak dari pengalaman perempuan dan menanggalkan berbagai bentuk stereotip tentang perempuan yang memenuhi kerangka tafsir yang itu diwarnai dengan nuansa kelaki-lakian. Urgensi dari memahami Alquran secara holistik disebabkan kitab Alquran bukan hanya tulisan yang dikumpulkan yang memiliki hubungan pada setiap bab dan sub-babnya yang jelas. Namun kitab Alquran diturunkan sesuai dengan keadaan situasi dan kondisi yang terjadi dan dihadapi pada saat itu.

### 3. Aplikasi Penafsiran Hermeneutika Amina Wadud

#### a. Pembagian warisan

Salah satu contoh penerapan hermeneutika dalam menafsirkan Alquran yang ditawarkan oleh Amina Wadud adalah dalam kasus waris. Jika melihat dalam penafsiran klasik secara umum terlihat ada kesenjangan dalam pemahaman pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan ini terlihat dari formulasi pembagian hak waris, di mana pada pembagian waris ialah satu berbanding dua, yaitu satu untuk perempuan dan dua untuk laki-laki. Penggalan ayat Alquran yang memuat sistem pembagian warisan tersebut berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Allah mensyariatkan bagimu (tentang pusaka) untuk anak anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan. (QS. An-Nisa': 11)

Jika diperhatikan dengan cermat makna sebenarnya dari ayat tersebut, dipahami bahwasanya di dalam pembagian harta warisan, seorang anak laki-laki akan memperoleh jumlah harta dua kali lebih besar daripada bagian dari seorang anak perempuan.

Model pembagian seperti ini sebenarnya telah dilaksanakan semenjak zaman Nabi Muhammad SAW.<sup>20</sup> Formulasi dengan sistem seperti ini telah mengakar dan diteruskan secara turun temurun di dalam Islam. Jika dilihat secara bahasa pernyataan ini telah jelas dan substansinya telah dipraktekkan Islam sejak masa awal. Karenanya jumbuh dari pada ulama memiliki pandangan bahwa ayat yang disebutkan tersebut merupakan *qath'I al-Dilalah* (menunjukkan arti yang pasti).

Sebagai contoh lain dari Fakhruddin ar-Razi dalam tafsirnya, ia memberikan pandangan bahwasanya orang-orang jahiliyah pada masa itu tidak memberikan hak waris kepada anak-anak dan perempuan. Kemudian ia juga memberikan penjelasan dan hikmah dari pembagian warisan kepada laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Pertama, laki-laki dianggap lebih kuat dari perempuan, sebab mereka dalam praktiknya berjuang dan berperang. Karena itu tentu kebutuhan laki-laki lebih besar untuk memberikan nafkah bagi anak dan istrinya. Kemudian kedua, laki-laki memiliki keadaan yang lebih sempurna daripada perempuan, baik itu dari aspek intelektual, moral maupun agama. Ketiga, laki-laki mampu untuk mengelola harta untuk hal-hal yang bermanfaat, disebabkan kesempurnaan intelektualnya, dll.<sup>21</sup>

*The mathematical formula of two-to-one has been albeit erroneously reinforced through oversimplification of the Qur'anic discussions regarding inheritance. Although the initial Qur'anic statement, in verses 4:11-12, makes R 'the share of the male*

---

<sup>20</sup>Formulasi 2:1 ini dipandang sebagai aturan yang "adil" sesuai dengan pemahaman masyarakat muslim ketika itu (masa awal Islam). Hal ini diketahui dari konteks historis bangsa Arab pada masa itu, di mana orang-orang yang berhak mendapat harta pusaka adalah kaum lelaki yang mampu berperang. Kaum wanita sama sekali tidak berhak untuk ikut mewarisi harta pusaka. Informasi semacam ini dapat disimpulkan, paling tidak, dari *asbab an-nuzul* ayat tersebut. Lihat 'Ali b. Aimad al-Wahidi, *Asbab an-nuzul* (Beirut, Dar al-ma'rifa: 1968), hlm.82-84.

<sup>21</sup>Fakhruddin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*, (Beirut, Dar al-Fikr: 1995), hlm.207.

*equivalent to the portion of two female (siblings)', a complete look at this same verse enumerates a variety of proportional divisions between males and females. In fact, if there is one female child, her share is half the inheritance. In addition, the consideration of parents, siblings, distant relatives, as well as offspring is discussed in a variety of different combinations to indicate that the proportion for the female of one-half the proportion for the male is not the sole mode of property division, but one of several proportional arrangements possible.*<sup>22</sup>

Amina Wadud kemudian mengkritik formulasi yang demikian. Menurutnya, penafsiran lama yang menganggap bahwa 1:2 adalah satu-satunya rumusan matematis adalah tidak benar. Karena menurutnya, rumusan 1:2 hanyalah salah satu dari sekian ragam model pembagian harta waris laki-laki dan perempuan. Karena pada kenyataannya separuh dari keseluruhan harta warisan adalah milik anak perempuan, jika ia merupakan anak tunggal atau sendiri. Ini merupakan pembuktian bahwa pembagian 1:2 bukanlah suatu yang mutlak.

Penafsiran dengan model seperti inilah yang paling tidak membuat Amina Wadud bereaksi dengan pendekatan hermeneutikanya. Menurutnya keberagaman dalam hak-hak waris di dalam Islam terletak dan ditekankan pada dua hal, yaitu; Pertama, tidak bisa dicabut hak waris dari perempuan meskipun termasuk saudara jauh. Hal ini adalah kebiasaan sejak pra-Islam yang gemar untuk memberikan harta. Kedua, sifat adil harus dimunculkan dalam pembagian warisan terhadap kerabat-kerabat yang ada. Yang dimaksud sebagai keadilan disini bukan hanya dilihat dari jumlah nominalnya saja, tetapi juga melihat dari bagaimana kebermanfaatannya harta tersebut untuk orang yang ditinggalkan.

*In short, the matter of inheritance involves these considerations; 1. Distribution to both male and female surviving*

---

<sup>22</sup>Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, hlm.87.

*relatives; 2. Somewalthing can be bequeathed; 3. Consideration must be given to the circumstance of the bereft, their benefit to the deceased, and the benefits of the wealth inherited.*<sup>23</sup>

Kemudian ketika seseorang hendak melakukan pembagian warisan, Amina Wadud juga memberikan semacam pertimbangan seperti; (1) Pembagian warisan itu teruntuk anggota keluarga dan kerabat-kerabat yang masih hidup, baik laki-laki atau perempuan, (2) Semua kekayaan yang ada bisa dibagikan (3) Pembagian harta kekayaan dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan dan manfaat bagi orang yang ditinggalkan harta tersebut.

Menurut Wadud, hal yang paling menjadi dasar dan yang harus diperhatikan dalam pembagian harta waris terletak pada sisi keadilan dan kebermanfaatannya bagi orang yang ditinggalkan. Menurutnya, ayat-ayat yang membahas mengenai teknis pembagian warisan bersifat sosiologis, dan bukan merupakan suatu kewajiban untuk diikuti, melainkan hanya salah satu alternatif saja. Terhadap ayat-ayat yang memiliki sisi-sisi teknis tersebut seharusnya dimaknai dengan mengedepankan semangat (ruh) atau moral, yaitu bagaimana pesan keadilan yang tersirat pada teks formal yang terkait. Semangat untuk keadilan itu yang kemudian ia maknai dengan *qath'I*, sementara pelaksanaannya dipandang masih dalam taraf *zanni* dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman.

#### b. Kepemimpinan perempuan

Bahasan mengenai kepemimpinan dalam rumah tangga disebutkan di dalam Alquran sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلِحُوا نَفْسَكُمْ كَيْفَ تَرْضَوْنَ  
لِلْعَالَمِينَ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالتِّي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ

---

<sup>23</sup>Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, hlm.88.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. (QS. An-Nisa': 34)

Jika dilihat secara tekstual, penjelasan yang ada di dalam ayat ini sedikit mengandung kesan diskriminatif. Karenanya sebelum melihat penjelasan dan penafsiran dari Amina Wadud, ada baiknya penulis menjelaskan bagaimana mufassir klasik menjelaskan pemahaman terhadap ayat ini.

Dalam menjelaskan makna kata *qawwām*, al-Razi menafsirkannya dengan *mussallatūna 'ala adabihunna wa al-akhazi fauqa aidihim*. (laki-laki bertanggung jawab terhadap pendidikan istrinya dan melindungi mereka). Dapat dimaknai bahwa Allah telah menetapkan kepada laki-laki untuk memimpin dan memiliki peran sebagai pengambil keputusan. Disebutkan bahwa terdapat dua alasan, yang pertama adalah karena laki-laki mempunyai kelebihan atas perempuan. Yang dimaksud dengan kelebihan tersebut ada dua; 1) Yang memiliki keterkaitan dengan sifat dan kepribadian, lalu 2) Yang berkaitan dengan syariat. Maksud dari sifat kepribadian ialah hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan fisik dan dari segi keilmuan. Menurut al-Razi, tingkat intelektualitas dan keilmuan laki-laki sudah jelas lebih tinggi. Secara umum juga dapat diakui bahwa laki-laki memiliki

kemampuan yang lebih baik dari perempuan jika berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat dan sulit. Ia kemudian menyebutkan beberapa pekerjaan/jabatan yang jika dilihat secara mayoritas hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, seperti nabi, ulama, jihad, khutbah, azan, saksi dalam persoalan hukum, dan yang wewenangnya paling besar seperti dalam masalah pernikahan, talak dan rujuk. Kemudian alasan yang kedua, ialah karena laki-laki memiliki keharusan untuk memberikan mahar serta mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya.<sup>24</sup>

*Some questions beg asking concerning the parameters of application: Are all men qawwamuna 'ala all women? Is it restricted to the family, such that the men of a family are qawwumuna 'ala the women of that family? Or, is it even more restricted, to the marital tie, such that only husbands are qawwumuna 'ala wives? All of these possibilities have been given.*

*Generally, an individual scholar who considers faddala an unconditional preference of males over females does not restrict qiwamah to the family relationship but applies it to society at large.*

*Men, the superior beings, are qawwamuna 'ala women, the dependent, inferior beings.*

*Sayyid Qutb, whose discussion I will consider at length, considers qiwamah an issue of concern for the family within society. He restricts verse 4:34, in some ways, then, to the relationship between the husband and the wife. He believes that providing for the females gives the male the privilege of being qawwamuna 'ala the female. He gives qiwamah a decided dimension of material maintenance. The rationale behind restricting this verse to the context of husband and wife is partly due to the fact that the remainder of the verse discusses other details of concern to the marital relationship. In addition, the following verse uses the dual, indicating that it is concerned with the context between the two: the*

---

<sup>24</sup>Irsyadunnas, "Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer" dalam jurnal *Musawa*, nomor 2, (2015), hlm.135.

*husband and wife. However, preceding verses discuss terms of relations between male members of society and female members of society.*<sup>25</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul pertanyaan mengapa laki-laki memiliki kualitas yang lebih daripada perempuan. Ada pendapat yang kemudian menyatakan bahwa laki-laki lebih mendapatkan akses untuk mendongkrak kualitas pada dirinya jika dibandingkan dengan perempuan. Sehingga akibat yang ditimbulkan adalah ketertinggalan perempuan atas laki-laki. Hal seperti ini dipandang tidak bisa untuk hilang dari budaya masyarakat yang selama ini masih kental dengan budaya patriarki. Jika melihat pada penafsiran di atas terlihat bahwa budaya patriarki sangat ditonjolkan. Dalam budaya patriarki, eksistensi laki-laki dan perempuan sangat dibeda-bedakan, di mana kaum laki-laki dianggap memiliki kualitas yang lebih baik daripada perempuan dalam segala hal, khususnya di dalam bidang ekonomi dan politik. Ini yang kemudian menyebabkan laki-laki dipandang sebagai sosok yang paling berhak untuk memimpin, selain peran utamanya juga sebagai penggerak roda ekonomi dalam rumah tangga. Karenanya tidak aneh jika perempuan kemudian diperlakukan dengan tidak adil bahkan cenderung menerima perilaku diskriminatif.

Amina Wadud kemudian mencoba mengurai dan menginterpretasikan ayat tersebut dengan cara hermeneutik. Wadud mempunyai pandangan yang berbedaterkait dengan kata *qawwām*, jika dibandingkan kepada pandangan para mufasir sebelumnya. Dalam pandangan Wadud, kata *qawwām* harus dipahami dengan lebih luas, tidak hanya dalam konteks hubungan suami istri, tetapi juga harus dimaknai dari sudut pandang masyarakat secara keseluruhan. Ia juga menawarkan sebuah konsep yang disebut dengan “fungsionalis”, di mana kata *qawwām* tersebut tidak dimaknai sebagai nilai superioritas laki-laki atas perempuan. Konsep yang ia maksud di sini yaitu untuk memberikan gambaran

---

<sup>25</sup>Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, hlm.72.



bagaimana sebenarnya hubungan fungsional antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat.

Secara konkret hubungan fungsional tersebut dapat diperhatikan dari masing-masing pihak antara laki-laki dan perempuan dalam sikap tanggung jawabnya. Tanggung jawab yang dimiliki oleh perempuan ialah menjadi sumber lahirnya anak-anak sebagai generasi penerus. Dalam tanggung jawab ini tentu diperlukan kemampuan fisik, stamina, kecerdasan dan komitmen yang tinggi. Kemudian demi membentuk sifat kesetaraan dan keadilan, seorang laki-laki dituntut untuk mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya, yang dalam Alquran tanggung jawab ini disebut dengan kata *qawwām*. Kata *qawwām* dalam konteks ini dipahami sebagai kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh laki-laki dalam melindungi secara fisik dan memberikan dukungan material kepada perempuan. Dengan begitu, jika seorang laki-laki tidak sanggup untuk memenuhi tanggung jawabnya, maka ia tidak dapat disebut sebagai *qawwām* (pemimpin). Tanggung jawab yang dimaksud oleh Wadud dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan sebatas materi, melainkan juga berkaitan dengan sisi-sisi spiritual, intelektual, moral dan psikologis.

Amina Wadud dalam memahami ayat tentang kepemimpinan tersebut dilakukan dengan cukup sistematis melalui perspektif hermeneutika. Dalam menafsirkan, ia selalu mencermati terlebih dahulu bagaimana konteks diturunkannya ayat tersebut pada saat pertama kalinya. Seperti dijelaskan di dalam bukunya bahwa bagi penafsir "*prior teks*" dari sebuah teks merupakan sesuatu yang harus dikaji di dalam kegiatan penafsiran ayat. Sebab ia menduga bahwa besar kemungkinan terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam penafsiran di antaranya disebabkan oleh ketidakpahaman atas "*prior teks*" yang ada.

### C. Analisa Penulis

Gagasan Amina Wadud sebagai tokoh feminis ditunjukkan untuk membangun kembali identitas pada diri seorang perempuan. Ia merasa selama ini bahwa identitas tersebut sudah “dirampas” dikarenakan bentuk-bentuk pandangan dan pemahaman agama yang cenderung bias terhadap laki-laki. Wadud menganggap bahwa pandangan mengenai diri perempuan ini sangat penting, sebab dengan tidak langsung akan mencerminkan kekuatan identitas Islam di tengah konteks pemeluknya yang beragam.

Penafsiran Alquran yang dilakukan oleh Amina Wadud merupakan suatu upayanya untuk melawan wacana Islam-patriarki yang disebarkan oleh banyak umat Islam yang cenderung memiliki pandangan tradisional-konservatif. Dapat dilihat melalui penafsiran-penafsiran yang dilakukan secara literal dan tekstual terhadap ayat-ayat Alquran yang menempatkan posisi perempuan sebagai sosok yang termarginalkan, dan juga penempatan posisi laki-laki yang sedikit lebih daripada perempuan. Maka dari itu Wadud kemudian melakukan upaya untuk mereka ulang metode, pendekatan dan praktek terhadap penafsiran, yang menurutnya sesuai dengan nalurinya sebagai seorang feminis, di mana laki-laki memiliki kesetaraan dengan perempuan. Dari tafsirnya ini kemudian muncul semacam “gerakan” dalam memperkokoh wacana feminis Islam, seperti yang digaungkan oleh feminis muslim lain seperti Qasim Amin, Rifaat Hasan, Ali Engineer, dan lain-lain. Sikap seperti ini merupakan konsekuensi logis dari pemahaman yang menyatakan bahwa Alquran tetap fleksibel juga tidak kehilangan prinsip dasarnya yaitu *shalih likulli zaman wa makan*.

Amina Wadud berpandangan bahwayang membatasi perempuan bukanlah Alquran, tetapi penafsiran terhadap teks tersebut yang dapat memicu kesalah pahaman terhadap ayat-ayat suci Alqura. Seperti halnya penafsiran yang ia lakukan terhadap ayat Alquran surah An-Nisa’ ayat 11 tentang warisan, yang menganggap hal teknis mengenai perbandingan pembagian harta


sebesar 2:1 yang mana laki-laki mendapatkan dua kali lebih banyak dari perempuan, menurutnya tidak selamanya hal tersebut dilihat secara matematis, namun juga perlu melihat lagi pada situasi dan kondisi kerabat yang akan mendapatkan harta peninggalan dan juga harus dilihat lagi dari manfaat harta itu sendiri setelah dibagikan.

Juga mengenai penafsiran Wadud dalam Alquran surah An-nisa ayat 34 tentang kepemimpinan dalam rumah tangga, yang mana para wadud tidak serta merta setuju pada penafsir klasik yang menganggap laki-laki pemimpin atas perempuan, Wadud memberikan penafsiran dengan cara melihat kembali ayat tersebut secara kontekstual tidak hanya berdasarkan tekstual saja, yang mana laki-laki dianggap pemimpin bagi perempuan dikarenakan bagi laki-laki tersebut harus memberikan mahar juga nafkah untuk keluarga, sehingga apabila laki-laki tidak lagi mampu memberi nafkah dan melindungi keluarga, maka menurut Wadud tidak bisa lagi dianggap sebagai pemimpin bagi perempuan.

Dalam tawaran hermeneutika tafsir Amina Wadud, hal yang harus dipertimbangkan lagi terdapat pada model penafsiran yang ia gunakan untuk memahami Alquran yang cenderung eksklusif, Wadud bukan hanya meyakini penafsiran yang bersifat patriarki itu disebabkan oleh laki-laki yang melakukannya, namun ia melakukannya dengan menggunakan pengalaman perempuannya sebagai *prior texts* atau teks utama yang menyebabkan hal “memaksa” seorang perempuan untuk menjadi penafsir sendiri untuk Alquran agar menghindari penafsiran yang mengarah pada bias gender. Padahal tidaklah ada penafsiran yang benar-benar sempurna baik itu dari hasil laki-laki maupun perempuan, karena penafsiran hanya dipengaruhi oleh pandangan orang yang melakukan penafsiran itu sendiri, dan tidak bergantung pada jenis kelamin tertentu.

Pandangan yang mengarah pada patriarki bisa dimiliki oleh siapa saja baik laki-laki atau perempuan. Juga kapasitas intelektual seseorang dalam memahami seperangkat metode penafsiran juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Yang terakhir jika pada

nantinya seluruh ayat-ayat Alquran mengenai perempuan haruslah ditafsirkan dengan “gaya perempuan” maka hal itu sewaktu-waktu dapat membuat laki-laki terpinggirkan, dan juga potensi-potensi yang dimiliki oleh penafsir laki-laki menjadi tidak maksimal bahkan terabaikan secara utuh. Penulis percaya bahwa pengalaman setiap manusia berbeda-beda, sehingga dapat memiliki pandangan yang tidak itu-itu saja, adapun langkah bijak yang dapat penulis tawarkan dalam melakukan penafsiran baik laki-laki dan perempuan dapat menjadi partner, tidak memandang perbedaan pada jenis kelamin, sehingga dapat saling membantu dan melengkapi setiap pengetahuan juga saling berbagi pengalaman, maka hasilnya akan dapat meminimalisir dan sangat mengurangi hasil-hasil tafsiran yang bias gender, namun sekali lagi pada akhirnya tidak ada satupun tafsiran yang benar-benar sempurna, yang sempurna itu hanyalah Alquran itu sendiri.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Alquran dan Sunnah Nabi merupakan sumber utama ajaran dalam agama Islam, yang mana terdapat nilai-nilai petunjuk kepada umat manusia. Nilai tersebut merupakan nilai kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan dan sebagainya. Alquran menyebutkan kesejajaran di antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dicerminkan oleh Nabi Muhammad SAW selaku pemimpin dan pembawa ajaran agama Islam yang telah membenarkan dan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Beliau selaluberjuang dengan gigih dan selalu berusaha untuk menaikkan derajat kaum perempuan.
2. Amina Wadud merupakan tokoh feminisme dalam dunia pemikir Islam, ia mencoba menafsirkan kembali ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan gender terutama tentang kedudukan perempuan, ia menganggap agama Islam sudah sangat adil dalam menempatkan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam Alquran, namun penafsiran yang terjadi masih membuat para kaum perempuan tertindas dan ini memicu Wadud untuk menafsirkan kembali ayat Alquran menggunakan metode hermeneutika.

Amina Wadud memberikan 3 kategori model penafsiran Alquran dalam perkembangan studi tafsir yaitu; 1. Tafsir tradisional, 2. Tafsir reaktif, 3. Tafsir Holistik. Yang mana Wadud gunakan dalam menafsirkan ayat Alquran. Sehingga dapat dilihat Wadud berpendapat bahwa dalam menafsirkan Alquran tidak hanya dilihat dari segi tekstual saja namun juga dilihat kembali dari segi kontekstual, ia juga berpendapat bahwa ayat-ayat Alquran yang berkenaan tentang perempuan harusnya ditafsirkan oleh perempuan itu sendiri karena kaum perempuan yang menjalaninya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang bias patriarki.

## **B. Saran**

Penulis menyadari penuh masih banyaknya kekurangan dalam penelitian ini sehingga masih sangat perlu pengembangan untuk kedepannya. Karena teori-teori terus berkembang dan terus terjadi pembaharuan. Juga manakala masih terdapat beberapa hal yang terlewatkan dalam melakukan penelitian ini, untuk itu penulis akan selalu terbuka untuk kritik juga saran dari pembaca yang dapat membangun sehingga dapat menjadi kemajuan dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Tafsir Alquran.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- 'Ajjaj, Muhammad. *Al-Khatib Ushul al-Hadis Ushuluh wa Musthalahuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy ats, *Sunan Abi Daud*, Jilid 1, Damaskus: Darbar Risalah al'Alamiah, 2009.
- Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 1-2. Dar al-Thayyibah, ttp.
- Abu Syuqqah, Abdul Halim Muhammad. *Tahrir al-Mar'at fi 'Ashral-Risalat, Terj. Mujiyo, Jati Diri Perempuan Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Bandung: Al-Bayan, Cet. I, 1993.
- Ar-Razi, Fakhrudin. *Tafsir al-Kabir*, Beirut, Dar al-Fikr: 1995.
- Atif, Ummu Abdullah. *Menjadi Muslimah Idaman: Pesan untuk Muslim yang Ingin Bahagia*, Jakarta Timur: Mirqat, 2016.
- Baidowi, Ahmad. *Tafsir Feminis ; Kajian Perempuan dalam Alquran dan Para Mufassir Kontemporer*, Bandung; Nuansa, 2005.
- Baker, Anton, dkk. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.
- Basarudin, Azza. *Humanizing the Sacred: Sister in Islam and Struggle for Gender Justice in Malaysia*, Washington DC: University of Washington Press, 2016.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia, Cet, I*, Jakarta: Gramedia, 1983.
- F, Leidecker Kurt. *Hermeneutics* dalam Dagobert Russel (ed), *Dictionary of Philosophy*, New York: Adams & Co, 1976.

- Fatimah, Siti. *Pemikiran Fatima Mernissi tentang kedudukan perempuan dalam Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, Cet. III, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1979.
- Hassan, Riffat. *Muslim Women and Post-Patriarcal Islam dalam Equal Before Allah*, Terj. Team LSPPA, *Perempuan Muslim dan Islam Pasca Patriarkhat*, Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, Cet. I, 1995.
- Hassan, Riffat. *The Issue of Women-men Equality in the Islamic Tradition*, dalam *Equal Before Allah* Terj. Team LSPPA, *Issue Kesetaraan Laki-laki Perempuan Dalam Tradisi Islam*, Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, Cet. I, 1995.
- Ibrahim, Marwah Daud. *Teknologi, Emansipasi dan Transendensi*, Bandung: Mizan, cet. I, 1994.
- Ilyas, Hamim. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis Misogini*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2008.
- Koderi, Muhammad. *Bolehlah Perempuan Menjadi Imam Negara* Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Lopa, Baharuddin. *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Maloko, M. Thahir. *Dinamika Hukum dan Perkawinan*, Cet. 1, Makassar: UIN Alauiddin University Press, 2012.
- Mernissi, Fatima. *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*, Massachusetts: Schenkman Publishing Company, Inc. cet. I, 1975.
- Mernissi, Fatima. *Can We Women Head a Muslim State ?* dalam *Equal Before Allah* Terj. Team LSPPA, *Dapatkah Kaum Perempuan Memimpin Sebuah Negara Muslim?*, Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, Cet. I, 1995.



- Mernissi, Fatimah. *Perempuan dan Islam, Terj. Yazinar Radianti*  
Bandung: Pustaka, 1994.
- Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Jilid 4, Beirut: Dar al-  
Thauq an-Najah, ttp.
- Munir, Lily Zakiyah. *Memposisikan Kodrat Perempuan dan  
Perubahan dalam Perspektif Islam*, 2002.
- Mustaqim, Abdul. Amina Wadud: *Menuju Keadilan Gender*,  
Yogyakarta: Jendela, 2000.
- Nasution, Khairuddin. *Fazlur Rahman tentang Perempuan*,  
Yogyakarta: Tafazza dan Academia, 2002.
- Rusli, Muhammad. *Pedoman Praktis Membuat Proposal dan  
Laporan Penelitian: Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan  
Pustaka*, Prenduan: LP3M Paramadina, 2012.
- Sepang, Irin Veronica. *Kesetaraan dan harmoni sosial*,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta, 2019.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al Quran*, Bandung: PT Mizan  
Pustaka Cet, XXX 2007.
- Showalter, Elaine. (Ed.), *Speaking of Gender*, New York &  
London: Routledge, 1989.
- Smith, Margaret. *Rabi'ah - Pergulatan Spiritual Perempuan*,  
Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja  
Grafindo, 1998.
- Tabroni, *Pendidikan kewarganegaraan: Demokrasi,  
HAM, Civil Society dan Multikulturalisme*, Yogyakarta:  
Nuansa Aksara, 2007.
- Taji-Farouki, Suha. *Modern Muslim Intellectuals and The  
Qur'an*, Oxford: Oxford University Press, 2006.

Thahir, Mursyidah. *Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: PP Muslimat NU Kerja sama dengan Logos Wacana Ilmu, 2000.

Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif*. Jakarta: Paramadina, 2001.

Wadud, Amina. *Alquran dan Perempuan*, dalam Charles Kurzman (ed) Jakarta: Paramadina, 2003.

Wadud, Amina. *Inside the Gender Jihad, Women's Reform in Islam*, England: Oneworld Publication, 2008.

Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, New York, Oxford University Press: 1999.

Wilson, H.T. *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, Leiden, New York, Kobenhavn, Koln: EJ. Brill, 1989.

Zeiss Stange, Mary. *Encyclopedia of Women in Today's World*, Los Angeles: SAGE Publications, 2011.

Zubaidah, Siti. *Pemikiran Fatima Mernissi: Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, Medan: Widya Puspita, 2018.

#### **Jurnal:**

Adriana, Iswah. "Kurikulum Berbasis Gender", Dalam *Jurnal Tadrîs*, (2009).

Mardhatillah, Masyithah. "Keberpihakan Alquran terhadap Perempuan (Studi atas Hermeneutika Amina Wadud)", Dalam *jurnal AJIQS*, (2019).

Maslamah dan Suprpti Muzani, "Konsep-konsep Tentang Gender Perspektif Islam", dalam *Jurnal SAWWA*, (2014).

Saidah, Nur. “Bidadari dalam Konstruksi Tafsir Al-Quran: Analisis Gender”, dalam *Jurnal Palastren*, (2013).

Siri, Hasnani. “Gender dalam perspektif Islam”, dalam *Jurnal Al-Maiyyah*,(2014).

Sulistyowati, Yuni.“Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial” dalam *Jurnal IjouGS*, (2020).

Sumar, Warni Tune. “Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan”, Dalam *Jurnal Musawa*, (2015).

Tanwir, “Kajian Tentang Eksistensi Gender dalam Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Al-Ma’iyyah*, (2017).

Widodo, Sembodo Ardi. “Metode Hermeneutik dalam Pendidikan”. Dalam *Jurnal UNISIA*, (2008).

Zubeir, Rusdi.“Gender dalam Perspektif Islam” dalam *Jurnal An-Nisa*, (2012).



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas Diri:

Nama : Azriel Muhammad  
Tempat/Tgl. Lahir : Lhokseumawe, 4 Juli 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/180303057  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Sunda  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Lhokseumawe, Jl. Medan-Banda Aceh,  
Desa Panggoi Bawah, Kec. Muara Dua.

### 2. Orang Tua

Nama Ayah : Muhammad  
Pekerjaan : PNS  
Nama Ibu : Agustim  
Pekerjaan : PNS

### 3. Riwayat Pendidikan

- a. TK Bunda Panggoi Tahun lulus 2006
- b. SDN 4 Banda Sakti Tahun lulus 2012
- c. SMPS Sukma Bangsa Tahun lulus 2015
- d. SMAS Sukma Bangsa Tahun lulus 2018

### 4. Prestasi/Penghargaan

- a. Juara II lomba Futsal Sukma Champ Kabupaten Bireun
- b. Juara III lombs Volly Sukma Champ Kabupaten Bireun

### 5. Pengalaman Organisasi

- a. Pengurus Osis Bidang Rohani Islam Sekolah Sukma Bangsa Lhokseumawe periode tahun 2017-2018
- b. Pengurus Remaja Masjid Babul Huda Panggoi Bidang Pendidikan Periode 2016-Sekarang